



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan harta bersama dalam perkara antara:

Muhammad bin Aji, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Gg. Fajar I, RT.002, RW. 001, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini dikuasakan kepada **Sayid Ali Al Idrus, S.H.**, Advokat pada Kantor ADVOKAT "**Sayid Ali Al Idrus&Associates**" berkedudukan (domisili) hukum dan berkantor di Jalan Patmaraga No. 6, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72113, Surat Kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2015 yang didaftar dengan Nomor 11/Skks/2015/PA.Ktb tanggal 4 November 2015, selanjutnya disebut sebagai **penggugat/tergugat rekonsensi**;

Melawan

Aminah binti Abd. Hadi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Emas, tempat tinggal di Jalan Suryawangsa, RT.019, RW. 001, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini dikuasakan kepada **Muhammad Noor Asikin, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Saijaan beralamat di Jalan Nusa Indah, No 58, RT 05, RW 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari yang didaftarkan dengan Nomor 03/Skks/2016/PA.Ktb tanggal 11 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **tergugat/penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal.1 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb. tanggal 4 November 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 1987, telah melakukan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 502/26/III/1987 tanggal 18 Maret 1987;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 310/Pdt.G/2012/PA. Ktb. tanggal 19 Desember 2012 dengan Akta Cerai No. 348/AC/2012/PA. Ktb tanggal 19 Desember 2012 M /5 Shafar 1434 H;
3. Bahwa Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat, kemudian pada tahun 2013 Tergugat melakukan perkawinan dengan laki – laki yang bernama : RAHMAT dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 Penggugat menikah dengan perempuan yang bernama : BADARIAH dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Buku Nikah Nomor : 732/30/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013;
5. Bahwa pada tahun 2012 tepatnya setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan secara lisan untuk membagi harta bersama akan dilakukan 2 (dua) tahun kemudian dan/atau pada tahun 2014;
6. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat mendatangi Tergugat untuk meminta pembagian HARTA BERSAMA tersebut, akan tetapi Tergugat

Hal.2 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau membagi "HARTA BERSAMA" dan/atau Tergugat Ingkar janji akan kesepakatan secara lisan tersebut;

7. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Bahwa pada hari SELASA, tanggal 23 Mei 2000 melalui Kantor Notaris KASMURI, S.H., Penggugat membeli sebidang tanah beserta bangunan rumah berada diatasnya dari Nyonya Dokter Gigi RUKIAH, dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sekarang Sertipikat Hak Milik No. 131, atas nama MUHAMMAD (Penggugat) yang terletak di Jalan Surya Wangsa RT. 19, RW. I, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 2161/P&PT/1994 tanggal 7 Maret 1994, Luas : 168 Meter², berdasarkan AKTE JUAL BELI No. 99/JB-15/PLU/2000 tanggal 23 Mei 2000 dilakukan di Kantor Notaris KASMURI, S.H., dan pada saat ini penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Hak Milik No. 131 berada pada Tergugat;

2. Bahwa pada hari RABU, tanggal 10 September 1997, Penggugat membeli sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya dari nyonya ERLA PONI, dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sekarang Sertipikat Hak Milik No. 540, atas nama MUHAMMAD (Penggugat), yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar III, No. 3, RT. 2, RW. I, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 1953/1988, diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 1989, Luas : 150 Meter², berdasarkan AKTE JUAL BELI No. 234/JB-6/PLU/1997, tanggal 10 September 1997 dilakukan di Kantor Notaris KASMURI, S.H., dan pada saat ini Penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Penggugat, pada saat ini penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Penggugat sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 540 berada pada penguasaan Tergugat;

Hal.3 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar pada tahun 1994, Penggugat dengan Tergugat membeli 1 (satu) TOKO M. SUPYANNOR dari Kantor Dinas Pasar PEMDA Kotabaru yang dipergunakan oleh Tergugat sampai dengan sekarang untuk menjual perhiasan emas, yang terletak di PASAR LIMBUR RAYA, lantai 2, No. 73, di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dan pada saat ini penguasaan fisik Toko dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Toko tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

4. Bahwa pada tahun 1998, Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah Kapling dari H. IWAN HERMAN, S. Sos., dan sekarang telah Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD (Penggugat) dengan ukuran Lebar : 12 M, Panjang : 20 M, Luas : 240 M², yang terletak di Jalan Hasan Basri Komplek Pertamina Blok C, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dan pada saat ini Sertipikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

5. Bahwa pada tahun 1998, Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah kapling dari H. PURBA INGIN dengan harga sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekarang telah Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD (Penggugat), dengan ukuran Lebar : 10 M, Panjang : 20 M, Luas : 200 M², yang terletak di Perumnas, RT. 13, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

6. Bahwa sekitar pada tahun 1990-an, Penggugat membeli sebidang tanah kapling dari Alm. ASNAWI yaitu saudara kandung Penggugat dengan harga sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang telah Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD (Penggugat), dengan ukuran Lebar : 15 M, Panjang : 80 M, yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

Hal.4 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar pada tahun 1990-an, Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah kapling dari Alm. ASNAWI yaitu saudara kandung Penggugat dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sertipikat Hak Milik, atas nama Alm. ASNAWI, dengan ukuran Lebar : 13 Meter, Panjang : 28 Meter yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;
8. Bahwa pada tahun 2013 tanpa seijin Penggugat, si Tergugat menyewakan sebagian Rumah (HARTA BERSAMA yaitu SHM No. 131 tersebut) kepada pihak lain, nama Toko Global yang menyewa mempergunakan untuk penjualan sepatu dengan harga sewa toko tersebut di duga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/pertahun, kemudian dikali-kan 2 (dua) tahun, jadi jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat;
9. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat secara kekeluarga selalu mencoba meminta HARTA BERSAMA tersebut, namun Tergugat tetap tidak mau membagi HARTA BERSAMA tersebut;
10. Bahwa sebagaimana yang terurai diatasnya adalah "HARTA BERSAMA" yang timbul dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 1 huruf f berbunyi : *"harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami – istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"* juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) berbunyi : *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;
11. Bahwa Pengertian "HARTA BERSAMA" dalam BUKU HUKUM PERKAWINAN INDONESIA, halaman 6, karangan MR MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, MM. MA, Penerbit Indonesia Legal Center

Hal,5 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publishing tertulis : pada angka (3) *"HARTA BENDA BERSAMA yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut Gono – Gini, harus dibagi 2 (dua) antara suami dan isteri, apabila mereka bercerai"*;

12. Bahwa dipertegas dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 97 berbunyi : *"janda atau duda cerai masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*;

13. Bahwa Penggugat berdasarkan bukti yang sah, dengan demikian cukup dugaan yang kuat bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan dan/atau menjual Harta Bersama, maka perlu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) guna menjamin Gugatan Penggugat nantinya tidak sia – sia, berupa :

1) Sertipikat Hak Milik No. 131 atas nama MUHAMMAD berupa Bangunan Rumah dengan Lebar : 8 Meter dan Panjang 21 Meter yang terletak di Jalan Surya Wangsa RT. 19, RW. I, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 2161/P&PT/1994 tanggal 7 Maret 1994, Luas : 168 Meter², dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 21 Meter, berbatasan dengan GANG SURYAWANGSA;
- Sebelah Selatan : 21 Meter, berbatasan dengan HAJAH MASLIAH;
- Sebelah Timur : 8 Meter, berbatasan dengan JALAN VETERAN;
- Sebelah Barat : 8 Meter, berbatasan dengan ARNI AGUSTINA;

dan pada saat ini penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Hak Milik No. 131 berada pada Tergugat;

2) Sertipikat Hak Milik No. 540 atas nama MUHAMMAD berupa Bangunan Rumah dengan Lebar : 8 Meter dan Panjang 18,75 Meter yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar III, No. 3, RT. 2, RW.

Hal.6 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 1953/1988, diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 1989, Luas : 150 Meter², dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 8 Meter, berbatasan dengan GANG FAJAR 3;
- Sebelah Selatan : 8 Meter, berbatasan dengan HAJI KURDIAN;
- Sebelah Timur : 18,75 Meter, berbatasan dengan HAJI BAHARAN;
- Sebelah Barat : 18,75 Meter, berbatasan dengan SUDIRMAN;

dan pada saat ini Penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 540 berada pada penguasaan Tergugat;

3) Surat Perjanjian berupa 1 (satu) TOKO M. SUPYANNOR yang dipergunakan oleh Tergugat Sampai dengan sekarang untuk menjual perhiasan emas, yang terletak di PASAR LIMBUR RAYA, lantai 2, No. 73, di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran Bangunan Toko Lebar : 2,2 Meter dan panjang : 2,3 Meter, dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 2,3 Meter, berbatasan dengan H. FARDI;
- Sebelah Selatan : 2,3 Meter, berbatasan dengan M. LEO BOBBY;
- Sebelah Timur : 2,2 Meter, berbatasan dengan H. SUBAHAN;
- Sebelah Barat : 2,2 Meter, berbatasan dengan JALAN;

dan pada saat ini penguasaan fisik Toko dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Toko tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

4) Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 12 M, Panjang : 20 M, Luas : 240

Hal.7 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M², yang terletak di Jalan Hasan Basri Komplek Pertamina Blok C, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 20 Meter, berbatasan dengan H. MADUANSYAH BASO;
- Sebelah Selatan : 20 Meter, berbatasan dengan JALAN BLOK C;
- Sebelah Timur : 12 Meter, berbatasan dengan H. MADUANSYAH BASO;
- Sebelah Barat : 12 Meter, berbatasan dengan H. MARDIANSYAH BASO;

dan pada saat ini Sertipikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

5) Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 10 M, Panjang : 20 M, Luas : 200 M², yang terletak di Perumnas, RT. 13, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 20 Meter, berbatasan dengan NOR MAYAH;
- Sebelah Selatan : 20 Meter, berbatasan dengan MATRAN;
- Sebelah Timur : 10 Meter, berbatasan dengan JALAN BLOK F;
- Sebelah Barat : 10 Meter, berbatasan dengan SUNGAI SEMAYAP;

dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

6) Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 15 M, Panjang : 80 M, yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

Hal.8 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Sertipikat Hak Milik atas nama Alm. ASNAWI berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 13 Meter, Panjang : 28 Meter yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

14. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti - bukti Authentiek yang benar maka terhadap Putusan dalam Perkara ini mohon dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada Bantahan, Banding, maupun Kasasi;

Maka, berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru (Ius curia novit), demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang memeriksa dan Mengadili untuk berkenan Memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berupa :

1) Sertipikat Hak Milik No. 131 atas nama MUHAMMAD berupa Bangunan Rumah dengan Lebar : 8 Meter dan Panjang 21 Meter yang terletak di Jalan Surya Wangsa RT. 19, RW. I, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 2161/P&PT/1994 tanggal 7 Maret 1994, Luas : 168 Meter², dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 21 Meter, berbatasan dengan GANG SURYAWANGSA;
- Sebelah Selatan : 21 Meter, berbatasan dengan HAJAH MASLIAH;
- Sebelah Timur : 8 Meter, berbatasan dengan JALAN VETERAN;
- Sebelah Barat : 8 Meter, berbatasan dengan ARNI AGUSTINA;

dan pada saat ini penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Hak Milik No. 131 berada pada Tergugat;

Hal.9 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertipikat Hak Milik No. 540 atas nama MUHAMMAD berupa Bangunan Rumah dengan Lebar : 8 Meter dan Panjang 18,75 Meter yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar III, No. 3, RT. 2, RW. I, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 1953/1988, diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 1989, Luas : 150 Meter², dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 8 Meter, berbatasan dengan GANG FAJAR 3;
- Sebelah Selatan : 8 Meter, berbatasan dengan HAJI KURDIAN;
- Sebelah Timur : 18,75 Meter, berbatasan dengan HAJI BAHARAN;
- Sebelah Barat : 18,75 Meter, berbatasan dengan SUDIRMAN;

dan pada saat ini Penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 540 berada pada penguasaan Tergugat;

3) Surat Perjanjian berupa 1 (satu) TOKO M. SUPYANNOR yang dipergunakan oleh Tergugat Sampai dengan sekarang untuk menjual perhiasan emas, yang terletak di PASAR LIMBUR RAYA, lantai 2, No. 73, di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran Bangunan Toko Lebar : 2,2 Meter dan panjang : 2,3 Meter, dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 2,3 Meter, berbatasan dengan H. FARDI;
- Sebelah Selatan : 2,3 Meter, berbatasan dengan M. LEO BOBBY;
- Sebelah Timur : 2,2 Meter, berbatasan dengan H. SUBAHAN;
- Sebelah Barat : 2,2 Meter, berbatasan dengan JALAN;

Hal.10 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat ini penguasaan fisik Toko dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Toko tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

4) Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 12 M, Panjang : 20 M, Luas : 240 M², yang terletak di Jalan Hasan Basri Komplek Pertamina Blok C, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 20 Meter, berbatasan dengan H. MADUANSYAH BASO;
- Sebelah Selatan : 20 Meter, berbatasan dengan JALAN BLOK C;
- Sebelah Timur : 12 Meter, berbatasan dengan H. MADUANSYAH BASO;
- Sebelah Barat : 12 Meter, berbatasan dengan H. MARDIANSYAH BASO;

dan pada saat ini Sertipikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

5) Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 10 M, Panjang : 20 M, Luas : 200 M², yang terletak di Perumnas, RT. 13, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 20 Meter, berbatasan dengan NOR MAYAH;
- Sebelah Selatan : 20 Meter, berbatasan dengan MATRAN;
- Sebelah Timur : 10 Meter, berbatasan dengan JALAN BLOK F;
- Sebelah Barat : 10 Meter, berbatasan dengan SUNGAI SEMAYAP;

dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

Hal.11 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 15 M, Panjang : 80 M, yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;
- 7) Sertipikat Hak Milik atas nama Alm. ASNAWI berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 13 Meter, Panjang : 28 Meter yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Kotabaru untuk melaksanakan dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berupa :
- 1) Sertipikat Hak Milik No. 131 atas nama MUHAMMAD berupa Bangunan Rumah dengan Lebar : 8 Meter dan Panjang 21 Meter yang terletak di Jalan Surya Wangsa RT. 19, RW. I, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 2161/P&PT/1994 tanggal 7 Maret 1994, Luas : 168 Meter², dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : 21 Meter, berbatasan dengan GANG SURYAWANGSA;
 - Sebelah Selatan : 21 Meter, berbatasan dengan HAJAH MASLIAH;
 - Sebelah Timur : 8 Meter, berbatasan dengan JALAN VETERAN;
 - Sebelah Barat : 8 Meter, berbatasan dengan ARNI AGUSTINA;
- dan pada saat ini penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Hak Milik No. 131 berada pada Tergugat;
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 540 atas nama MUHAMMAD berupa Bangunan Rumah dengan Lebar : 8 Meter dan Panjang 18,75 Meter

Hal.12 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar III, No. 3, RT. 2, RW. I, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 1953/1988, diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 1989, Luas : 150 Meter², dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 8 Meter, berbatasan dengan GANG FAJAR 3;
- Sebelah Selatan : 8 Meter, berbatasan dengan HAJI KURDIAN;
- Sebelah Timur : 18,75 Meter, berbatasan dengan HAJI BAHRAN;
- Sebelah Barat : 18,75 Meter, berbatasan dengan SUDIRMAN;

dan pada saat ini Penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 540 berada pada penguasaan Tergugat;

3) Surat Perjanjian berupa 1 (satu) TOKO M. SUPYANNOR yang dipergunakan oleh Tergugat Sampai dengan sekarang untuk menjual perhiasan emas, yang terletak di PASAR LIMBUR RAYA, lantai 2, No. 73, di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran Bangunan Toko Lebar : 2,2 Meter dan panjang : 2,3 Meter, dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 2,3 Meter, berbatasan dengan H. FARDI;
- Sebelah Selatan : 2,3 Meter, berbatasan dengan M. LEO BOBBY;
- Sebelah Timur : 2,2 Meter, berbatasan dengan H. SUBAHAN;
- Sebelah Barat : 2,2 Meter, berbatasan dengan JALAN;

dan pada saat ini penguasaan fisik Toko dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Toko tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Hal.13 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 12 M, Panjang : 20 M, Luas : 240 M², yang terletak di Jalan Hasan Basri Komplek Pertamina Blok C, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 20 Meter, berbatasan dengan H. MADUANSYAH BASO;
- Sebelah Selatan : 20 Meter, berbatasan dengan JALAN BLOK C;
- Sebelah Timur : 12 Meter, berbatasan dengan H. MADUANSYAH BASO;
- Sebelah Barat : 12 Meter, berbatasan dengan H. MARDIANSYAH BASO;

dan pada saat ini Sertipikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

5) Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 10 M, Panjang : 20 M, Luas : 200 M², yang terletak di Perumnas, RT. 13, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 20 Meter, berbatasan dengan NOR MAYAH;
- Sebelah Selatan : 20 Meter, berbatasan dengan MATRAN;
- Sebelah Timur : 10 Meter, berbatasan dengan JALAN BLOK F;
- Sebelah Barat : 10 Meter, berbatasan dengan SUNGAI SEMAYAP;

dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

6) Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 15 M, Panjang : 80 M, yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin,

Hal.14 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

7) Sertipikat Hak Milik atas nama Alm. ASNAWI berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 13 Meter, Panjang : 28 Meter yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat selama masa dalam ikatan Perkawinan mempunyai "HARTA BERSAMA" berupa :

1) Bahwa pada hari SELASA, tanggal 23 Mei 2000 melalui Kantor Notaris KASMURI, S.H., Penggugat membeli sebidang tanah beserta bangunan rumah berada diatasnya dari Nyonya Dokter Gigi RUKIAH, dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sekarang Sertipikat Hak Milik No. 131, atas nama MUHAMMAD (Penggugat) yang terletak di Jalan Surya Wangsa RT. 19, RW. I, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 2161/P&PT/1994 tanggal 7 Maret 1994, Luas : 168 Meter², berdasarkan AKTE JUAL BELI No. 99/JB-15/PLU/2000 tanggal 23 Mei 2000 dilakukan di Kantor Notaris KASMURI, S.H. dan pada saat ini penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Hak Milik No. 131 berada pada Tergugat;

2) Bahwa pada hari RABU, tanggal 10 September 1997, Penggugat membeli sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya dari nyonya ERLA PONI, dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sekarang Sertipikat Hak Milik No. 540, atas nama MUHAMMAD (Penggugat), yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar III, No. 3, RT. 2, RW. I, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS.

Hal.15 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1953/1988, diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 1989, Luas : 150 Meter², berdasarkan AKTE JUAL BELI No. 234/JB-6/PLU/1997, tanggal 10 September 1997 dilakukan di Kantor Notaris KASMURI, S.H.; dan pada saat ini Penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Penggugat, pada saat ini penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Penggugat sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 540 berada pada penguasaan Tergugat;

3) Bahwa sekitar pada tahun 1994, Penggugat dengan Tergugat membeli 1 (satu) TOKO M. SUPYANNOR dari Kantor Dinas Pasar PEMDA Kotabaru yang dipergunakan oleh Tergugat sampai dengan sekarang untuk menjual perhiasan emas, yang terletak di PASAR LIMBUR RAYA, lantai 2, No. 73, di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dan pada saat ini penguasaan fisik Toko dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Toko tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

4) Bahwa pada tahun 1998, Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah Kapling dari H. IWAN HERMAN, S. Sos., dan sekarang telah Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD (Penggugat) dengan ukuran Lebar : 12 M, Panjang : 20 M, Luas : 240 M², yang terletak di Jalan Hasan Basri Komplek Pertamina Blok C, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dan pada saat ini Sertipikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

5) Bahwa pada tahun 1998, Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah kapling dari H. PURBA INGIN dengan harga sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekarang telah Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD (Penggugat), dengan ukuran Lebar : 10 M, Panjang : 20 M, Luas : 200 M², yang terletak di Perumnas, RT. 13, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

Hal.16 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa sekitar pada tahun 1990-an, Penggugat membeli sebidang tanah kapling dari Alm. ASNAWI yaitu saudara kandung Penggugat dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang telah Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD (Penggugat), dengan ukuran Lebar : 15 M, Panjang : 80 M, yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;
- 7) Bahwa sekitar pada tahun 1990-an, Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah kapling dari Alm. ASNAWI yaitu saudara kandung Penggugat dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sertipikat Hak Milik, atas nama Alm. ASNAWI, dengan ukuran Lebar : 13 Meter, Panjang : 28 Meter yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;
3. Menetapkan ke – 7 (tujuh) Harta Bersama tersebut di atas digabungkan untuk dinilai harganya sesuai dengan harga sekarang, setelah itu dibagi dua bagian yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Hak Milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Hak Milik Tergugat;
4. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian “HARTA BERSAMA” tersebut kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan uang sewa “HARTA BERSAMA yaitu SHM No. 131 tersebut” Toko Global yang dipergunakan oleh Penyewa untuk penjualan sepatu setiap tahunnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikalikan selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat untuk dibagi dua bagian yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Hak Milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Hak Milik Tergugat;
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan dan diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kotabaru berupa :

Hal.17 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sertipikat Hak Milik No. 131 atas nama MUHAMMAD berupa Bangunan Rumah dengan Lebar : 8 Meter dan Panjang 21 Meter yang terletak di Jalan Surya Wangsa RT. 19, RW. I, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 2161/P&PT/1994 tanggal 7 Maret 1994, Luas : 168 Meter², dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 21 Meter, berbatasan dengan GANG SURYAWANGSA;
- Sebelah Selatan : 21 Meter, berbatasan dengan HAJAH MASLIAH;
- Sebelah Timur : 8 Meter, berbatasan dengan JALAN VETERAN;
- Sebelah Barat : 8 Meter, berbatasan dengan ARNI AGUSTINA;

dan pada saat ini penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Hak Milik No. 131 berada pada Tergugat;

2) Sertipikat Hak Milik No. 540 atas nama MUHAMMAD berupa Bangunan Rumah dengan Lebar : 8 Meter dan Panjang 18,75 Meter yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar III, No. 3, RT. 2, RW. I, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 1953/1988, diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 1989, Luas : 150 Meter², dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 8 Meter, berbatasan dengan GANG FAJAR 3;
- Sebelah Selatan : 8 Meter, berbatasan dengan HAJI KURDIAN;
- Sebelah Timur : 18,75 Meter, berbatasan dengan HAJI BAHRAN;
- Sebelah Barat : 18,75 Meter, berbatasan dengan SUDIRMAN;

Hal.18 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat ini Penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 540 berada pada penguasaan Tergugat;

3) Surat Perjanjian berupa 1 (satu) TOKO M. SUPYANNOR yang dipergunakan oleh Tergugat Sampai dengan sekarang untuk menjual perhiasan emas, yang terletak di PASAR LIMBUR RAYA, lantai 2, No. 73, di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran Bangunan Toko Lebar : 2,2 Meter dan panjang : 2,3 Meter, dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 2,3 Meter, berbatasan dengan H. FARDI;
- Sebelah Selatan : 2,3 Meter, berbatasan dengan M. LEO BOBBY;
- Sebelah Timur : 2,2 Meter, berbatasan dengan H. SUBAHAN;
- Sebelah Barat : 2,2 Meter, berbatasan dengan JALAN;

dan pada saat ini penguasaan fisik Toko dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Toko tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

4) Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 12 M, Panjang : 20 M, Luas : 240 M², yang terletak di Jalan Hasan Basri Komplek Pertamina Blok C, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 20 Meter, berbatasan dengan H. MADUANSYAH BASO;
- Sebelah Selatan : 20 Meter, berbatasan dengan JALAN BLOK C;
- Sebelah Timur : 12 Meter, berbatasan dengan H. MADUANSYAH BASO;
- Sebelah Barat : 12 Meter, berbatasan dengan H. MARDIANSYAH BASO;

Hal.19 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat ini Sertipikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

5) Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 10 M, Panjang : 20 M, Luas : 200 M², yang terletak di Perumnas, RT. 13, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 20 Meter, berbatasan dengan NOR MAYAH;
- Sebelah Selatan : 20 Meter, berbatasan dengan MATRAN;
- Sebelah Timur : 10 Meter, berbatasan dengan JALAN BLOK F;
- Sebelah Barat : 10 Meter, berbatasan dengan SUNGAI SEMAYAP;

dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

6) Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 15 M, Panjang : 80 M, yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

7) Sertipikat Hak Milik atas nama Alm. ASNAWI berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 13 Meter, Panjang : 28 Meter yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

7. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang dan ternyata kuasa penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan;

Hal.20 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar pihak penggugat dan tergugat dapat menyelesaikan sengketa harta bersamanya secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 23 November 2015 dengan menetapkan Mediator MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 3 Desember 2015 mediasi telah dilaksanakan tanggal 23 November 2015 dan tanggal 2 Desember 2015 dan dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa secara insidentil permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa penggugat menyatakan bahwa yang dimintakan sita jaminan adalah sertifikat, bukan terhadap obyek harta bersama dengan tujuan :

1. Gugatan harta bersama yang diajukan tidak sia-sia dan selesai di Pengadilan Agama Kotabaru saja;
2. Penggugat khawatir semua sertifikat harta bersama (tujuh sertifikat) yang ada pada tergugat dialihkan/dipindah tangankan kepada orang lain;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, tergugat menanggapi permohonan sita jaminan penggugat secara lisan pada pokoknya bahwa sertifikat harta bersama hanya sejumlah 6 buah, karena toko emas yang berada di Pasar Limbur hanya hak guna pakai saja dan ada perjanjian hak guna pakai dengan Pemerintah Daerah Kotabaru. Ke enam sertifikat berada di tangan tergugat dan tergugat tidak ada niat untuk menjual harta bersama atau memindah tangankan sertifikat kepada orang lain;

Bahwa untuk mendukung serta menguatkan permohonan sita jaminan penggugat, kuasa penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti, namun tetap pada pendiriannya untuk diadakan sita jaminan terhadap sertifikat;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor

Hal.21 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299/Pdt.G./2015/PA.Ktb tertanggal 7 Desember 2015 Masehi bertepatan tanggal 25 Sapar 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) penggugat;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2016 tergugat menyerahkan surat kuasa tambahan atas nama kuasa Masmiah, S.H. berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kotabaru dengan nomor 02/Skks/2016/PA.Ktb tanggal 11 Januari 2016;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang ternyata penggugat memperbaiki gugatan penggugat secara tertulis tertanggal 11 Januari 2016, dengan penambahan/perubahan yang pada pokoknya penggugat melalui kuasanya menambahkan batas-batas obyek sengketa, maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan, selebihnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 18 Januari 2016, tergugat dipersidangan memberi kuasa kepada Muhammad Noor Asikin, S.H. berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 Januari 2016 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kotabaru dengan nomor 03/Skks/2016/PA.Ktb tanggal 11 Januari 2016;

Bahwa, dimuka persidangan, tergugat telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 18 Januari 2016 beserta penambahan penjelasan yang disampaikan secara lisan di muka persidangan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa TERGUGAT KONPENSI **MENOLAK** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT KONPENSI dalam surat GUGATANNYA, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT KONPENSI;
2. Bahwa dalam proses mediasi antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI, secara nyata TERGUGAT KONPENSI mengajak damai kepada PENGGUGAT KONPENSI namun PENGGUGAT

Hal.22 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENSI menolak dengan alasan yang tidak jelas. Karena dalam proses hukum selanjutnya TERGUGAT KONPENSI akan menyerahkan sepenuhnya dalam proses hukum menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa harta bersama yang menjadi pokok perkara Aqou adalah merupakan harta yang didalamnya terdapat **modal usaha (pinjaman / utang) dari pihak ketiga dan juga harta yang kepemilikannya hanya sebatas hak pakai dan bukan hak milik**, karena patut untuk dikeluarkan sebelum dibagi kepada TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI;

4. Bahwa karena pernikahan antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI memperoleh anak sebanyak 3 (tiga) orang, maka patut kiranya untuk mendapatkan hak dari harta bersama yang menjadi pokok perkara aquo;

5. Bahwa anak tertua TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI (M. SUPYANNOR) meminta dengan menemui PENGGUGAT KONPENSI untuk menyelesaikan permasalahan secara **damai dan kekeluargaan** namun PENGGUGAT KONPENSI malah marah kepada M. SUPYANNOR;

6. Bahwa TERGUGAT KONPENSI percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan memutus perkara ini yang dengan sepenuhnya mengacu kepada ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, tentuha dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sosiologis dan psikologis yang terungkap dalam persidangan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Majelis Hakim Yang Mulia

7. Bahwa benar antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 1987, sebagaimana akte nikah Nomor : 502/26/III/1987 Tanggal 18 Maret 1987;

Hal.23 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pernikahan antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI putus karena perceraian, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor : 310/Pdt.G/2012/PA.Ktb, Tanggal 19 Desember 2012 dengan akte carai Nomor : 348/AC/2012/PA.Ktb, tanggal 19 desember 2012 M / 5 Shafar 1434 H;

9. Bahwa untuk mengingatkan PENGGUGAT KONPENSI, dari Pernikahan antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain :

- a. **M. SUPYANNOR**, jenis kelamin Laki-laki umur 26 Tahun (belum bekerja);
- b. **A. JEFRIANNOR**, jenis kelamin Laki-laki Umur 19 Tahun (Kuliah di Banjarmasin);
- c. **MIFTHA RIDHAYANA**, jenis kelamin perempuan, Umur 14 tahun (Pelajar SMP 5 Kotabatu);

Bahwa semua anak-anak sejak terjadinya perceraian antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI ikut dengan TERGUGAT KONPENSI dan seluruh biaya sehari-hari dan biaya sekolah ditanggung oleh TERGUGAT KONPENSI, adapun PENGGUGAT KONPENSI hanya memberikan uang kepada anak-anak sekali-sekali saja (ala kadarnya) yang tidak mencukupi kebutuhan anak-anak;

DASAR KLAIM PENGUGAT KONPENSI TIDAK SAH MENURUT HUKUM

10. Bahwa dari pernikahan antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI, dimana PENGGUGAT KONPENSI mendalilkan telah memperoleh harta bersama, sebagaimana dalam posita angka 7 Gugatan Aquo antara lain :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah, dengan harga beli sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), yang terletak di Jalan Surya Wangsa, RT. 19 Rw. 01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan luas : 168 M2, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama MUHAMMAD Nomor : 131, GS Nomor : 2161/P&PT/1994 Tanggal 7 Maret 1994, dengan

Hal.24 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte jual beli Nomor : 99/JB-15/PLU/2000, Tanggal 23 Mei 2000

pada kantor Notaris Kasmuri, SH.;

b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah, dengan harga beli sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang terletak di Jalan H. Agus Salim Gang Fajar No. 3 Rt. 2 Rw. 1 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan luas : 150 M2, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama MUHAMMAD Nomor : 540, GS Nomor : 1953/1988 Tanggal 1 Agustus 1989, dengan akte jual beli Nomor : 234/JB-6/PLU/1997, Tanggal 10 September 1997, pada kantor Notaris Kasmuri, SH.;

c. 1 (satu) buah toko emas dengan nama M. SUPYANNOR, pada Pasar Limbur Raya Lantai 2 No. 73, Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

d. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak di Jalan Hasan Basri Komplek Pertamina Blok C Desa Semayap Kecamatan Pukau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran panjang : 20 M, Lebar : 11,75 M, Luas : 234 M2, sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 2075 atas nama AMINAH yang dibeli dari H. Iwan Herman, S.Sos;

e. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak di Perumnas Rt. 13 Blok F Desa Semayap Kecamatan Pukau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran panjang : 20 M, Lebar : 10 M, Luas : 200 M2, sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 3613 atas nama Hj. AMINAH BINTI ABD HADI yang dibeli dari H. Purba Ingin, dengan harga sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

f. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak dulunya Desa Sarigadung Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru sekarang di Jalan Kusambi Desa Kuranji Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran Luas : 550 M2 sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 343 atas nama ASNAWI Bin Aji yang dibeli dari Asnawi (alm) / saudara kandung PENGUGAT KONPENSI dengan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.25 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak dulunya Desa Kampung Baru Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru sekarang di Jalan Kusambi Desa Kuranji Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran Luas : 342,5 M2, Luas : sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 1754 atas nama ASNAWI yang dibeli dari Asnawi (alm) / saudara kandung PENGUGAT KONPENSİ dengan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa untuk mengingatkan PENGUGAT KONPENSİ, bahwa harta bersama sebagaimana poin 7 (a,b,d,e,f dan g) adalah merupakan pinjaman dari H. UMBI Bin ABDUL HADI berupa 200 gram emas (2 ons) pada tahun 1987 atau pada awal pernikahan antara TERGUGAT KONPENSİ dan PENGUGAT KONPENSİ.

(ket : Cetak tebal dibuat oleh TERGUGAT KONPENSİ sebagai penegasan)

12. Bahwa modal pinjaman berupa emas sebanyak 200 gram (2 ons) untuk selanjutnya dijadikan modal usaha bersama dan dikelola bersama antara TERGUGAT KONPENSİ dan PENGUGAT KONPENSİ sampai akhirnya menghasilkan sebagaimana yang disampaikan oleh PENGUGAT KONPENSİ pada posita Angka 7 Gugatan Aquo, terkecuali Agka 7 hurup c ;

13. Bahwa sebagaimana Jurisprudensi dan pendapat Ahli, mengenai utang keluarga, sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara harta bersama No : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt, dalam amar putusannya menyatakan :

"Penggugat berhak mendapatkan seperempat (1/4) bagian dan Tergugat berhak tiga perempat (3/4) bagian dari harta bersama setelah dikurangi hutang bersama"

Ditegaskan lagi oleh : M. Yahya Harahap :

"Akan timbul masalah jika hutang tersebut tidak mampu untuk membayarnya kembali, apalagi bagi mereka yang tidak membuat perjanjian perkawinan, siapa yang harus bertanggungjawab atas hutang tersebut. Maka harta bersama sesuai fungsinya diperuntukan

Hal.26 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang suami istri tersebut, akan tetapi hutang tersebut haruslah untuk kepentingan keluarga” (M. Yahya Harahap. Penerapan dan Penerapan Sita Jaminan, Bandung Pustaka, 1990, hlm 123;

Ditegaskan pula oleh : Andayani Lubis :

“Fungsi harta bersama dapat diperuntukan untuk membayar utang suami istri jika hutang yang lahir untuk kepentingan keluarga” (Andayanti Lubis, SH., Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Istri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama, Studi Kasus Putusan No : 295/Pdt.G/2001/PN.Mdn., Universitas Diponegoro, 2009, Hlm. 54);

Hutang dalam keluarga menurut Andayani Lubis adalah :

- a. *Hutang Pribadi suami dipertanggungjawabkan kepada harta suami*
- b. *Hutang Pribadi istri dipertanggungjawabkan kepada harta istri*
- c. *Hutang keluarga (bersama) dipertanggungjawabkan kepada harta bersama*
- d. *Jika harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami*
- e. *Jika harta suami tidak mencukupi atau tidak ada dibebankan kepada harta istri*

(Andayanti Lubis, SH., Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Istri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama, Studi Kasus Putusan No : 295/Pdt.G/2001/PN.Mdn., Universitas Diponegoro, 2009, Hlm.73);

14. Bahwa karena harta bersama sebagaimana ditegaskan PENGUGAT KONPENSASI dalam posita Angka 7 Gugatan Aquo (kecuali Angka 7 hurup c) modalnya berasal dari pinjaman dari pihak ke-3 yaitu emas 200 gram (2 ons) yang nilainya dapat dihitung (200 gram emas / 2 ons emas), menurut hemat TERGUGAT KONPENSASI **maka haruslah dikeluarkan terlebih dahulu dari seluruh nilai harta bersama** sebagaimana dalam Gugatan Aquo Angka 7 (kecuali Angka 7 hurup c) ;

Hal.27 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ket : Cetak tebal dibuat oleh TERGUGAT KONPENSI sebagai penegasan)

15. Bahwa harta bersama yang di klaim PENGGUGAT KONPENSI sebagaimana dalam Gugatan Aquo Angka 7, dapat kiranya TERGUGAT KONPENSI uraikan satu persatu, sebagai berikut :

a. Angka 7 hurup a : benar TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT memiliki harta bersama Aquo;

b. Angka 7 hurup b : benar TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT memiliki harta bersama Aquo;

c. Angka 7 hurup c : bahwa 1 (satu) buah toko emas atas nama M. SUPYANNOR yang di klaim PENGGUGAT KONPENSI sebagai harta bersama adalah tidak benar adanya, karena toko emas sebagaimana dimaksud adalah merupakan Hak pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI hanya sebatas menggunakan dengan dasar HAK PAKAI dengan konsekwensi sewaktu-waktu bisa diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru;

Bahwa status toko emas dimaksud, ada kesepakatan tidak tertulis antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI untuk menyerahkan pengelolaan kepada anak pertama yaitu M. SUPYANNOR;

Bahwa sebagaimana kaidah harta bersama yang merupakan harta yang diperoleh suami istri yang didapat setelah pernikahan, maka jelas bahwa 1 (satu) buah toko emas bukan merupakan harta bersama dan karenanya patut dikeluarkan dari jumlah harta bersama antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI;

Angka 7 hurup d : benar TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT memiliki harta bersama Aquo;

d. Angka 7 hurup e : bahwa harta bersama sebagaimana dalam Angkat 7 hurup e dapatlah dijelaskan, bahwa harta bersama tersebut didapatkan dengan cara pembelian bersama dengan adik TERGUGAT KONPENSI, yaitu : H. MADI, dan karenanya haruslah

Hal.28 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan nilainya sebagian dari jumlah nilai harta bersama Angka 7 hurup e tersebut;

e. Angka 7 hurup f : benar TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT memiliki harta bersama Aquo, yang proses pembelian adalah merupakan kompensasi dari utang ASNAWI kepada keluarga TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI.

f. Angka 7 hurup f : benar TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT memiliki harta bersama Aquo, yang proses pembelian adalah merupakan kompensasi dari utang ASNAWI kepada keluarga TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI.

DALIL PENGGUGAT KONPENSI TIDAK BERDASAR KENYATAAN DAN TERLALU MENGADA-ADA

Majelis Hakim Yang Mulia

16. Bahwa sebagaimana dalam Posita angka 5 Gugatan Aquo PENGGUGAT KONPENSI pada intinya menyatakan "*adanya kesepakatan lisan untuk membagi harta bersama akan dilakukan 2 (dua) tahun atau pada tahun 2014*" hal ini secara tegas ditolak oleh TERGUGAT KONPENSI karena pernyataan itu adalah sangat mengada-ada. Adapun kesepakatan yang sesungguhnya adalah bahwa TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI sepakat akan membagi harta bersama setelah anak-anak sudah dewasa dan mandiri, dengan pertimbangan anak-anak masih sekolah dan membutuhkan banyak biaya, karenanya dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONPENSI patut dikesampingkan;

17. Bahwa sebagaimana posita Angka 6 Gugatan Aquo PENGGUGAT KONPENSI pada intinya menyatakan "*bahwa PENGGUGAT KONPENSI mendatangi TERGUGAT KONPENSI untuk meminta pembagian harta bersama, akan tetapi TERGUGAT KONPENSI tidak mau membagi dan TERGUGAT KONPENSI dinyatakan ingkar janji*". Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT KONPENSI ini adalah merupakan ungkapan yang sangat mengada-ada dan bohong besar. Karena faktanya adalah bahwa semenjak terjadinya perceraian antara TERGUGAT KONPENSI

Hal.29 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PENGGUGAT KONPENSI pada tahun 2012, dimana tidak ada satu kalipun / satu kesempatanpun adanya pertemuan antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI baik dilakukan di rumah TERGUGAT KONPENSI maupun ditempat lain, apalagi membicarakan masalah harta bersama. Menurut hemat TERGUGAT KONPENSI dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONPENSI ini adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak ada gunanya sama sekali disampaikan dalam Gugatan Aquo dan karenanya patut dikesampingkan;

18. Bahwa benar TERGUGAT KONPENSI telah menyewakan rumah tinggal yang terletak di Jalan Surya Wangsa, RT. 19 Rw. 01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupetan Kotabaru kepada pihak lain dengan harga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) Per tahun, Bukan dengan harga Rp. 20.000.000 (empat puluh juta rupiah) per tahun, dimana TERGUGAT KONPENSI menyewakan selama 2 (dua) tahun, dengan harga Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) bukan dengan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) selama 2 tahun. Adapun pembayaran sewa dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan nilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa hal ikhwal menyewakan rumah tinggal TERGUGAT KONPENSI adalah semata-mata untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak-anak TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI, dimana diketahui semenjak terjadinya perceraian antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI pada tahun 2012, sama sekali PENGGUGAT KONPENSI tidak peduli dengan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak-anak;

20. Bahwa 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang anak TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI yaitu : (1) A. JEPRIANNOR dan (2) MIFTHA RIDHAYANA masih mengenyam pendidikan pada Perguruan Tinggi di Banjarmasin dan Kotabaru, yang biaya pendidikannya selama ini ditanggung oleh TERGUGAT KONPENSI. Adapun 1 (satu) orang anak bernama : M. SUPYANNOR belum bekerja dan selama ini ikut dengan TERGUGAT KONPENSI;

Hal.30 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sebagaimana pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menegaskan, bila terjadi perceraian : *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. Hal ini memberikan penegasan bahwa PENGGUGAT KONPENSI adalah pihak yang harus membiayai kebutuhan 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahan antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI;

22. Bahwa sebagaimana posita Angka 9 Gugatan Aquo PENGGUGAT KONPENSI, pada intinya jawaban TERGUGAT KONPENSI sama dengan poin 17 yang intinya adalah tidak ada satu kalipun / satu kesempatanpun adanya pertemuan antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI baik dilakukan di rumah TERGUGAT KONPENSI maupun ditempat lain, apalagi membicarakan masalah harta bersama. Menurut hemat TERGUGAT KONPENSI dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONPENSI ini adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak ada gunanya sama sekali disampaikan dalam Gugatan Aquo dan karenanya patut dikesampingkan;

DALIL HUKUM PENGGUGAT KONPENSI LEMAH DAN TIDAK LENGKAP

Majelis Hakim Yang Mulia

23. Bahwa sebagaimana posita Angka 10, 11 dan 12 Gugatan Aquo PENGGUGAT KONPENSI, bahwa TERGUGAT KONPENSI sepakat dengan dalil-dalil yang disampaikan, namun TERGUGAT KONPENSI hanya mengesakan bahwa harta bersama dibagikan setelah dikeluarkannya semua utang bersama dan hak-hak pihak lainnya yang berkenaan dengan harta bersama;

Sebagaimana terdapat dalam argumen hukum sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara harta bersama No : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt, dalam amar putusannya menyatakan :
"Penggugat berhak mendapatkan seperempat (1/4) bagian dan Tergugat berhak tiga perempat (3/4) bagian dari harta bersama setelah dikurangi hutang bersama"

Ditegaskan lagi oleh : M. Yahya Harahap :

Hal.31 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Akan timbul masalah jika hutang tersebut tidak mampu untuk membayarnya kembali, apalagi bagi mereka yang tidak membuat perjanjian perkawinan, siapa yang harus bertanggungjawab atas hutang tersebut. Maka harta bersama sesuai fungsinya diperuntukan untuk membayar hutang suami istri tersebut, akan tetapi hutang tersebut haruslah untuk kepentingan keluarga" (M. Yahya Harahap. Penerapan dan Penerapan Sita Jaminan, Bandung Pustaka, 1990, hlm 123;

Ditegaskan pula oleh : Andayani Lubis :

"Fungsi harta bersama dapat diperuntukan untuk membayar utang suami istri jika hutang yang lahir untuk kepentingan keluarga" (Andayanti Lubis, SH., Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Istri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama, Studi Kasus Putusan No : 295/Pdt.G/2001/PN.Mdn., Universitas Diponegoro, 2009, Hlm. 54);

Hutang dalam keluarga menurut Andayani Lubis adalah :

- a. *Hutang Pribadi suami dipertanggungjawabkan kepada harta suami;*
- b. *Hutang Pribadi istri dipertanggungjawabkan kepada harta istri;*
- c. *Hutang keluarga (bersama) dipertanggungjawabkan kepada harta bersama;*
- d. *Jika harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami;*
- e. *Jika harta suami tidak mencukupi atau tidak ada dibebankan kepada harta istri;*

(Andayanti Lubis, SH., Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Istri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama, Studi Kasus Putusan No : 295/Pdt.G/2001/PN.Mdn., Universitas Diponegoro, 2009, Hlm.73);

24. Bahwa sebelum menyatakan sebagai sebagai harta bersama, maka perlu adanya identifikasi, mana yang disebut sebagai harta bersama dan mana yang disebut sebagai hutang bersama dan harta milik pihak lain.

Hal.32 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan klaim PENGUGAT KONPENSİ mengenai harta bersama, perlu adanya perhitungan lebih dahulu, karena faktanya ada hutang keluar dan harta milik pihak lain yang terdapat dalam harta bersama yang di klaim oleh PENGUGAT KONPENSİ;

TIDAK TERDAPAT ALASAN YANG SAH MENURUT HUKUM UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGUGAT KONPENSİ

Majelis Hakim Yang Mulia

25. Bahwa sebagaimana dalam Posita angka 13 Gugatan Aquo PENGUGAT KONPENSİ pada intinya menyatakan *"adanya kekhawatiran PENGUGAT KONPENSİ kepada TERGUGAT KONPENSİ untuk mengalihkahkan, memindah tangankan dan atau menjual harta bersama"*, dalil yang disampaikan sangat tidak mendasar dan terlalu didramatisir oleh PENGUGAT KONPENSİ. Bukankah selama ini dari sejak perceraian antara TERGUGAT KONPENSİ dan PENGUGAT KONPENSİ pada tahun 2012 sampai saat ini tidak ada satupun harta yang di klaim PENGUGAT KONPENSİ sebagai harta bersama berkurang jumlahnya ? jelas bahwa dalil PENGUGAT KONPENSİ sangat mengada-ada, dan karenanya patut untuk di tolak;

26. Bahwa dengan tidak secara nyata terbukti dalil-dalil yang disampaikan PENGUGAT KONPENSİ mengenai harta bersama dari pernikahan antara TERGUGAT KONPENSİ dengan PENGUGAT KONPENSİ, maka permohonan sita jaminan dalam Posita Angka 13 Gugatan Aquo adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah di tolak;

27. Bahwa sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 227 HIR, khususnya ayat (1) jo pasal 198 ayat (1) HIR, dan dikaitkan dengan buku pedoman pelaksana tugas dan administrasi pengadilan Buku II, Mahkamah Agung RI, diatur syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi untuk dikabulkan sita jaminan adaah sebagai berikut :

- (1) Perkara belum berkekuatan hukum;
- (2) Adanya sangkaan atau dugaan, yang beralasan bahwa termohon berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi

Hal.33 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barangnya, baik yang bergerak maupun yang tetap, dengan maksud untuk menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap;

(3) Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan adalah murni milik termohon (bezitter eigenaar) bukan milik pihak lain;

(4) Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan harus jelas dan terperinci untuk menghindari kesalahan dalam peletakan sita (errorin objectum);

Syarat-syarat tersebut di atas adalah syarat yang kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya tanpa terkecuali;

28. Bahwa dengan faktar bahwa harta bersama yang diklaim PENGGUGAT KONPENSI adalah sebagian milik TERGUGAT KONPENSI, maka permohonan PENGGUGAT KONPENSI untuk sita jaminan harus ditolak;

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SAH SECARA HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia

29. Bahwa dalam Posita Angka 14 Gugatan Aquo, PENGGUGAT KONPENSI mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad verklaard);

30. Bahwa sehubungan dengan permohonan Aquo, patutlah ditagaskan lebih dahulu apakah permohonan Aquo telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ? Sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No 3 tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No 4 tahun 2001, yang mengatur dan menyaratkan sebagai berikut :

Angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No 3 tahun 2000 :

“adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”

Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No 4 tahun 2001 :

Hal.34 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta, harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan" :

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"

31. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana SEMA No. 3 tahun 2000 jo SEMA No. 4 tahun 2001, maka sangat beralasan permohonan PENGUGAT KONPENSASI harus ditolak ;

DALAM REKONPENSASI

Majelis Hakim Yang Mulia

32. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan PENGUGAT REKONPENSASI dalam Konpensi dianggap terulang dan dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;

HAK ANAK HASIL PERNIKAHAN PENGUGAT REKONPENSASI DAN TERGUGAT REKONPENSASI

33. Bahwa anak-anak, sebanyak 3 (tiga) orang yang merupakan hasil dari pernikahan antara PENGUGAT REKONPENSASI dan TERGUGAT REKONPENSASI adalah merupakan tanggungjawab TERGUGAT REKONPENSASI untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan;

34. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan TERGUGAT REKONPENSASI untuk membayar semua kebutuhan anak-anak selama lebih kurang 4 (empat) dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016, dengan besaran Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) setiap bulan, dengan jumlah total $10.000.000 \times 48 \text{ bulan} = 480.000.000$ (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

35. Bahwa anak-anak hasil pernikahan antara PENGUGAT REKONPENSASI dan TERGUGAT REKONPENSASI, sebagaimana juga kedua orang tuanya juga mempunyai hak layak untuk mendapatkan

Hal.35 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari harta bersama PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI;

HARTA BERSAMA PERNIKAHAN DAN HUTANG KELUARGA

36. Bahwa klaim harta bersama yang didalilkan oleh TERGUGAT REKONPENSI dalam posita angka 7 Gugatan Aquo, adalah merupakan harta yang modal utamanya berasal dari Hutang kepada pihak lain dan karena harus dikeluarkan terlebih dahulu dari nilai keseluruhan harta bersama yang di Klaim oleh TERGUGAT REKONPENSI;

37. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan emas seberat 200 gram (2 ons emas) sebagai hutang keluarga dan karenanya harus dibayarkan terlebih dahulu dengan nilai yang berlaku sekarang yaitu Rp. 500.000 per gram emas, secara keseluruhan berjumlah Rp. 500,000 X 200 gram = Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada pemilik yaitu H. UMBI Bin ABDUL HADI dan karena harus dikeluarkan dari harta bersama;

38. Bahwa harta bersama hasil dari pernikahan antara PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI berupa :

a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah, dengan harga beli sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), yang terletak di Jalan Surya Wangsa, RT. 19 Rw. 01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan luas : 168 M2, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama MUHAMMAD, Nomor : 131, GS Nomor : 2161/P&PT/1994 Tanggal 7 Maret 1994, dengan akte jual beli Nomor : 99/JB-15/PLU/2000, Tanggal 23 Mei 2000 pada kantor Notaris Kasmuri, SH.;

b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah, dengan harga beli sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang terletak di Jalan H. Agus Salim Gang Fajar No. 3 Rt. 2 Rw. 1 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan luas : 150 M2, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama MUHAMMAD Nomor : 540, GS Nomor : 1953/1988 Tanggal 1 Agustus

Hal.36 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, dengan akte jual beli Nomor : 234/JB-6/PLU/1997, Tanggal 10 September 1997, pada kantor Notaris Kasmuri, SH.;

c. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak di Jalan Hasan Basri Komplek Pertamina Blok C Desa Semayap Kecamatan Pukau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran panjang : 20 M, Lebar : 11,75 M, Luas : 234 M², sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 2075 atas nama AMINAH yang dibeli dari H. Iwan Herman, S.Sos ;

d. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak di Perumnas Rt. 13 Blok F Desa Semayap Kecamatan Pukau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran panjang : 20 M, Lebar : 10 M, Luas : 200 M², sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 3613 atas nama Hj. AMINAH BINTI ABD HADI. yang dibeli dari H. Purba Ingin, dengan harga sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

e. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak dulunya Desa Sarigadung Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru sekarang di Jalan Kusambi Desa Kuranji Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran Luas : 550 M² sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 343 atas nama ASNAWI Bin Aji yang dibeli dari Asnawi (alm) / saudara kandung PENGUGAT KONPENSII dengan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

f. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak dulunya Desa Kampung Baru Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru sekarang di Jalan Kusambi Desa Kuranji Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran Luas : 342,5 M², Luas : sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 1754 atas nama ASNAWI yang dibeli dari Asnawi (alm) / saudara kandung PENGUGAT KONPENSII dengan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Adalah merupakan harta bersama yang dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Anak-anak hasil pernikahan antara PENGUGAT REKONPENSII dan TERGUGAT REKOMPENSII, dimana mereka

Hal.37 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagian yang harus mendapatkan kebaikan dari harta bersama aquo;

- Mengeluarkan nilai dari hutang keluarga sebesar 200 gram emas (2 ons emas);
- Mengeluarkan dari hak orang lain sebagaimana pada angkat 7 hurup e Gugatan Aquo;

39. Bahwa anak-anak hasil pernikahan antara PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ mohon diberikan hak atau bagian dari harta bersama sebagaimana poin 38;

40. Bahwa PENGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan pembagian harta bersama setelah dikurang dengan hutang dan hak pihak lain, dengan pembagian sebagai berikut :

- PENGUGAT REKONPENSİ 1/5 dari total harta bersama;
- TERGUGAT REKONPENSİ 1/5 dari total harta bersama;
- Anak pertama (M. SUPYANNOR) 1/5 dari total harta bersama;
- Anak Kedua (A. JEPRIANNOR) 1/5 dari total harta bersama;
- Anak Ketiga (MIFTHA RIDHAYANA) 1/5 dari total harta bersama;

Sebagaimana merujuk kepada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara harta bersama No : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt, dalam amar putusannya menyatakan : **"Penggugat berhak mendapatkan seperempat (1/4) bagian dan Tergugat berhak tiga perempat (3/4) bagian dari harta bersama setelah dikurangi hutang bersama"**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut Hukum, TERGUGAT KOMPENSİ / PENGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi PENGUGAT KOMPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal.38 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak Gugatan PENGUGAT KONPENSİ untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT KONPENSİ;

DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar semua kebutuhan anak-anak selama lebih kurang 4 (empat) dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016, dengan besaran Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) setiap bulan, dengan jumlah total $10.000.000 \times 48 \text{ bulan} = 480.000.000$ (empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menetapkan emas seberat 200 gram (2 ons emas) sebagai harta bawaan PENGUGAT REKONPENSİ dengan nilai yang berlaku sekarang yaitu Rp. 500.000 per gram emas, secara keseluruhan berjumlah $\text{Rp. } 500.000 \times 200 \text{ gram} = 100.000.000$ (seratus juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada H. UMBI BIN ABDUL HADI dan karenanya harus dikeluarkan dari harta bersama;
- Menetapkan harta bersama hasil dari pernikahan antara PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ berupa :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah, dengan harga beli sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), yang terletak di Jalan Surya Wangsa, RT. 19 Rw. 01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupetan Kotabaru, dengan luas : 168 M2, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama MUHAMMAD, Nomor : 131, GS Nomor : 2161/P&PT/1994 Tanggal 7 Maret 1994, dengan akte jual beli Nomor : 99/JB-15/PLU/2000, Tanggal 23 Mei 2000 pada kantor Notaris Kasmuri, SH.;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah, dengan harga beli sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang terletak di

Hal.39 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H. Agus Salim Gang Fajar No. 3 Rt. 2 Rw. 1 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan luas : 150 M2, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama MUHAMMAD Nomor : 540, GS Nomor : 1953/1988 Tanggal 1 Agustus 1989, dengan akte jual beli Nomor : 234/JB-6/PLU/1997, Tanggal 10 September 1997, pada kantor Notaris Kasmuri, SH.;

c. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak di Jalan Hasan Basri Komplek Pertamina Blok C Desa Semayap Kecamatan Pukau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran panjang : 20 M, Lebar : 11,75 M, Luas : 234 M2, sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 2075 atas nama AMINAH yang dibeli dari H. Iwan Herman, S.Sos ;

d. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak di Perumnas Rt. 13 Blok F Desa Semayap Kecamatan Pukau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran panjang : 20 M, Lebar : 10 M, Luas : 200 M2, sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 3613 atas nama Hj. AMINAH BINTI ABD HADI. yang dibeli dari H. Purba Ingin, dengan harga sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

e. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak dulunya Desa Sarigadung Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru sekarang di Jalan Kusambi Desa Kuranji Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran Luas : 550 M2 sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 343 atas nama ASNAWI Bin Aji yang dibeli dari Asnawi (alm) / saudara kandung PENGGUGAT KONPENSI dengan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

f. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak dulunya Desa Kampung Baru Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru sekarang di Jalan Kusambi Desa Kuranji Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran Luas : 342,5 M2, Luas : sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 1754 atas nama ASNAWI

Hal.40 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari Asnawi (alm) / saudara kandung PENGGUGAT KONPENSİ dengan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Adalah merupakan harta bersama yang dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- o Anak-anak hasil pernikahan antara PENGGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKOMPENSİ, dimana mereka adalah bagian yang harus mendapatkan kebaikan dari harta bersama aquo;
 - o Mengeluarkan nilai dari hutan keluarga sebesar 200 gram emas (2 ons emas);
 - o Mengeluarkan dari hak orang lain sebagaimana pada angkat 7 hurup e Gugatan Aquo;
- Mohon Kepada Majelis hakim Yang Mulia menetapkan pembagian harta bersama dengan pembagian sebagai berikut :
- o PENGGUGAT REKONPENSİ 1/5 dari total harta bersama;
 - o TERGUGAT REKONPENSİ 1/5 dari total harta bersama;
 - o Anak pertama (M. SUPYANNOR) 1/5 dari total harta bersama;
 - o Anak Kedua (A. JEPRIANNOR) 1/5 dari total harta bersama;
 - o Anak Ketiga (MIFTHA RIDHAYANA) 1/5 dari total harta bersama;
- Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONPENSİ untuk taat dan tunduk kepada keputusan ini ;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara Aquo berpendapat lain, mohon **Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)**;

Bahwa, kuasa tergugat menambahkan penjelasan secara lisan di persidangan terhadap jawaban pada angka 15 sebagai berikut:

Hal.41 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf e, bahwa harta bersama berupa tanah kapling dibeli berdua dengan adik tergugat bernama H. Madi dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing membayar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pembelian bersama ini tidak dituangkan dalam surat;
- Huruf f, bahwa harta bersama berupa tanah kapling didapat dari konpensasi hutang Asnawi. Sebelumnya Asnawi mempunyai hutang kepada penggugat dan tergugat karena tidak dapat membayar dengan uang tunai, maka Asnawi menyerahkan sertifikat tanah kapling tersebut;
- Huruf f, bahwa terdapat kesalahan pengetikan seharusnya huruf g dan harta bersama itu juga didapat dari konpensasi hutang Asnawi, sehingga harta yang didapat dari konpensasi hutang Asnawi ada 2 buah;

Bahwa, kuasa tergugat memberikan penjelasan mengenai gugatan rekonsensi yaitu:

- Angka 33, bahwa setelah bercerai anak-anak ikut dengan penggugat rekonsensi dan harus memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak sejak tahun 2012 sampai tahun 2016, sehingga yang dituntut penggugat rekonsensi adalah nafkah lampau selama kurang lebih 4 tahun;
- Angka 37, bahwa modal usaha penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi berupa 200 gr emas diperoleh dari H. Umbi/ kakak kandung penggugat rekonsensi. Penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi berjanji untuk mengembalikan modal usaha itu dalam bentuk emas, namun tidak dituangkan dalam surat perjanjian dan sampai sekarang modal usaha itu belum dikembalikan kepada H. Umbi;

Bahwa, penggugat telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonsensi tertulis tertanggal 25 Januari 2016 yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan sebagai berikut :

DALAM KONPENS

15.Jawaban Tergugat membenarkan Gugatan Penggugat pada point 1 yaitu : Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 1987,

Hal.42 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 502/26/III/1987 tanggal 18 Maret 1987;

16.Jawaban Tergugat membenarkan Gugatan Penggugat pada point 2 yaitu : Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 310/Pdt.G/2012/PA. Ktb. tanggal 19 Desember 2012 dengan Akta Cerai No. 348/AC/2012/PA. Ktb tanggal 19 Desember 2012 M /5 Shafar 1434 H;

17.Jawaban Tergugat membenarkan Gugatan Penggugat pada point 3 yaitu : Bahwa Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat, kemudian pada tahun 2013 Tergugat melakukan perkawinan dengan laki – laki yang bernama : RAHMAT dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

18.Jawaban Tergugat membenarkan Gugatan Penggugat pada point 4 yaitu : Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 Penggugat menikah dengan perempuan yang bernama : BADARIAH dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Buku Nikah Nomor : 732/30/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013;

19.Jawaban Tergugat membenarkan Gugatan Penggugat pada point 5 yaitu : Bahwa pada tahun 2012 tepatnya setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan secara lisan untuk membagi harta bersama akan dilakukan 2 (dua) tahun kemudian dan/atau pada tahun 2014;

20.Jawaban Tergugat membenarkan Gugatan Penggugat pada point 6 yaitu : Bahwa pada tahun 2014 Penggugat mendatangi Tergugat untuk meminta pembagian HARTA BERSAMA tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau membagi “HARTA BERSAMA” dan/atau Tergugat Ingkar janji akan kesepakatan secara lisan tersebut; dengan tambahan dalil jawaban Tergugat menunggu anak – anak sudah dewasa dan mandiri, dengan

Hal.43 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan anak – anak masih sekolah dan membutuhkan banyak biaya;

21. Jawaban Tergugat membenarkan Gugatan Penggugat yaitu : Bahwa pada waktu Acara Sidang Mediasi pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 disaksikan oleh Hakim Mediator MUHAMMAD HASBI, S.Ag., SH., MH., dan juga pada waktu acara pembacaan Gugatan di dalam persidangan “*SECARA TEGAS TERGUGAT TELAH MENGAKUI KEBENARAN*” Gugatan Penggugat harta bersama selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

1) Bahwa pada hari SELASA, tanggal 23 Mei 2000 melalui Kantor Notaris KASMURI, S.H., Penggugat membeli sebidang tanah beserta bangunan rumah berada diatasnya dari Nyonya Dokter Gigi RUKIAH, dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sekarang Sertipikat Hak Milik No. 131, atas nama MUHAMMAD (Penggugat) yang terletak di Jalan Surya Wangsa RT. 19, RW. I, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 2161/P&PT/1994 tanggal 7 Maret 1994, Luas : 168 Meter², berdasarkan AKTE JUAL BELI No. 99/JB-15/PLU/2000 tanggal 23 Mei 2000 dilakukan di Kantor Notaris KASMURI, S.H., dan pada saat ini penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Hak Milik No. 131 berada pada Tergugat;

2) Bahwa pada hari RABU, tanggal 10 September 1997, Penggugat membeli sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya dari nyonya ERLA PONI, dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sekarang Sertipikat Hak Milik No. 540, atas nama MUHAMMAD (Penggugat), yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar III, No. 3, RT. 2, RW. I, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 1953/1988, diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 1989, Luas : 150

Hal.44 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter², berdasarkan AKTE JUAL BELI No. 234/JB-6/PLU/1997, tanggal 10 September 1997 dilakukan di Kantor Notaris KASMURI, S.H., dan pada saat ini Penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Penggugat, pada saat ini penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Penggugat sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 540 berada pada penguasaan Tergugat;

3) Bahwa sekitar pada tahun 1994, Penggugat dengan Tergugat membeli 1 (satu) TOKO M. SUPYANNOR dari Kantor Dinas Pasar PEMDA Kotabaru yang dipergunakan oleh Tergugat sampai dengan sekarang untuk menjual perhiasan emas, yang terletak di PASAR LIMBUR RAYA, lantai 2, No. 73, di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dan pada saat ini penguasaan fisik Toko dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Toko tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

4) Bahwa pada tahun 1998, Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah Kapling dari H. IWAN HERMAN, S. Sos., dan sekarang telah Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD (Penggugat) dengan ukuran Lebar : 12 M, Panjang : 20 M, Luas : 240 M², yang terletak di Jalan Hasan Basri Komplek Pertamina Blok C, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dan pada saat ini Sertipikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

5) Bahwa pada tahun 1998, Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah kapling dari H. PURBA INGIN dengan harga sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekarang telah Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD (Penggugat), dengan ukuran Lebar : 10 M, Panjang : 20 M, Luas : 200 M², yang terletak di Perumnas, RT. 13, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

Hal.45 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa sekitar pada tahun 1990-an, Penggugat membeli sebidang tanah kapling dari Alm. ASNAWI yaitu saudara kandung Penggugat dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang telah Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD (Penggugat), dengan ukuran Lebar : 15 M, Panjang : 80 M, yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

7) Bahwa sekitar pada tahun 1990-an, Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah kapling dari Alm. ASNAWI yaitu saudara kandung Penggugat dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sertipikat Hak Milik, atas nama Alm. ASNAWI, dengan ukuran Lebar : 13 Meter, Panjang : 28 Meter yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

22. Jawaban Tergugat membenarkan Gugatan Penggugat yaitu : Bahwa pada tahun 2013 tanpa seijin Penggugat, si Tergugat menyewakan sebagian Rumah (HARTA BERSAMA yaitu SHM No. 131 tersebut) kepada pihak lain, nama Toko Global yang menyewa mempergunakan untuk penjualan sepatu dengan harga sewa toko tersebut di duga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/pertahun, kemudian dikali-kan 2 (dua) tahun, jadi jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat;

23. Jawaban Tergugat membenarkan Gugatan Penggugat yaitu : Bahwa pada tahun 2015 Penggugat secara kekeluarga selalu mencoba meminta HARTA BERSAMA tersebut, namun Tergugat tetap tidak mau membagi HARTA BERSAMA tersebut;

24. Tetap pada Gugatan Penggugat yaitu : Bahwa sebagaimana yang terurai diatasnya adalah "HARTA BERSAMA" yang timbul dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 1 huruf f berbunyi : "harta

Hal.46 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami – istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun” juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) berbunyi : *“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*;

25. Tetap pada Gugatan Penggugat yaitu : Bahwa Pengertian “HARTA BERSAMA” dalam BUKU HUKUM PERKAWINAN INDONESIA, halaman 6, karangan MR MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, MM. MA, Penerbit Indonesia Legal Center Publishing tertulis : pada angka (3) *“HARTA BENDA BERSAMA yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut Gono – Gini, harus dibagi 2 (dua) antara suami dan isteri, apabila mereka bercerai”*;

26. Tetap pada Gugatan Penggugat yaitu : Bahwa dipertegas dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 97 berbunyi : *“janda atau duda cerai masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*;

27. Tetap pada Gugatan Penggugat yaitu : berdasarkan bukti yang sah, dengan demikian cukup dugaan yang kuat bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan dan/atau menjual Harta Bersama, maka perlu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) guna menjamin Gugatan Penggugat nantinya tidak sia – sia, berupa :

8) Sertipikat Hak Milik No. 131 atas nama MUHAMMAD berupa Bangunan Rumah dengan Lebar : 8 Meter dan Panjang 21 Meter yang terletak di Jalan Surya Wangsa RT. 19, RW. I, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 2161/P&PT/1994 tanggal 7 Maret 1994, Luas : 168 Meter², dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 21 Meter, berbatasan dengan GANG SURYAWANGSA;

Hal.47 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : 21 Meter, berbatasan dengan HAJAH MASLIAH;
- Sebelah Timur : 8 Meter, berbatasan dengan JALAN VETERAN;
- Sebelah Barat : 8 Meter, berbatasan dengan ARNI AGUSTINA;

dan pada saat ini penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Hak Milik No. 131 berada pada Tergugat;

9) Sertipikat Hak Milik No. 540 atas nama MUHAMMAD berupa Bangunan Rumah dengan Lebar : 8 Meter dan Panjang 18,75 Meter yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar III, No. 3, RT. 2, RW. I, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 1953/1988, diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 1989, Luas : 150 Meter², dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 8 Meter, berbatasan dengan GANG FAJAR 3;
- Sebelah Selatan : 8 Meter, berbatasan dengan HAJI KURDIAN;
- Sebelah Timur : 18,75 Meter, berbatasan dengan HAJI BAHARAN;
- Sebelah Barat : 18,75 Meter, berbatasan dengan SUDIRMAN;

dan pada saat ini Penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 540 berada pada penguasaan Tergugat;

10) Surat Perjanjian berupa 1 (satu) TOKO M. SUPYANNOR yang dipergunakan oleh Tergugat Sampai dengan sekarang untuk menjual perhiasan emas, yang terletak di PASAR LIMBUR RAYA, lantai 2, No. 73, di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran Bangunan Toko Lebar : 2,2

Hal.48 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter dan panjang : 2,3 Meter, dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 2,3 Meter, berbatasan dengan H. FARDI;
- Sebelah Selatan : 2,3 Meter, berbatasan dengan M. LEO BOBBY;
- Sebelah Timur : 2,2 Meter, berbatasan dengan H. SUBAHAN;
- Sebelah Barat : 2,2 Meter, berbatasan dengan JALAN;

dan pada saat ini penguasaan fisik Toko dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Toko tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

11) Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 12 M, Panjang : 20 M, Luas : 240 M², yang terletak di Jalan Hasan Basri Komplek Pertamina Blok C, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 20 Meter, berbatasan dengan H. MADUANSYAH BASO;
- Sebelah Selatan : 20 Meter, berbatasan dengan JALAN BLOK C;
- Sebelah Timur : 12 Meter, berbatasan dengan H. MADUANSYAH BASO;
- Sebelah Barat : 12 Meter, berbatasan dengan H. MARDIANSYAH BASO;

dan pada saat ini Sertipikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

12) Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 10 M, Panjang : 20 M, Luas : 200 M², yang terletak di Perumnas, RT. 13, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran tanah dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 20 Meter, berbatasan dengan NOR MAYAH;

Hal.49 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : 20 Meter, berbatasan dengan MATRAN;
- Sebelah Timur : 10 Meter, berbatasan dengan JALAN BLOK F;
- Sebelah Barat : 10 Meter, berbatasan dengan SUNGAI SEMAYAP;

dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

13) Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 15 M, Panjang : 80 M, yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

14) Sertipikat Hak Milik atas nama Alm. ASNAWI berupa Sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 13 Meter, Panjang : 28 Meter yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti - bukti Authentiek yang benar maka terhadap Putusan dalam Perkara ini mohon dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada Bantahan, Banding, maupun Kasasi;

DALAM REKONPENSI

1. Tidak benar Gugatan Penggugat Rekonpensi pada point 33 dan 34 yaitu : seluruh biaya ke 3 (tiga) anak Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi ditanggung sendiri oleh Penggugat Rekonpensi, bahwa selama bercerai Tergugat Rekonpensi bertanggung jawab selayaknya orang tua (Bapak) membiayai ke 3 (tiga) anak – anaknya, baik sehari – hari maupun biaya pendidikan sekolah dan untuk fakta yang sebenarnya kita buktikan pada acara persidangan pembuktian;
2. Tidak benar Gugatan Penggugat Rekonpensi pada point 35, 38, 39 dan 40 yaitu : Bahwa untuk pembagian harta bersama kepada ke 3 (tiga) anak Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi adalah masuk

Hal.50 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam substansi Hak Waris dan tidak masuk dalam in casu perkara a quo, bahwa "HARTA BERSAMA" yang timbul dalam perkawinan antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sebagaimana diatur dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 1 huruf f berbunyi : *"harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami – istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"* juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) berbunyi : *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;

Bahwa Pengertian "HARTA BERSAMA" dalam BUKU HUKUM PERKAWINAN INDONESIA, halaman 6, karangan MR MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, MM. MA, Penerbit Indonesia Legal Center Publishing tertulis : pada angka (3) *"HARTA BENDA BERSAMA yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut Gono – Gini, harus dibagi 2 (dua) antara suami dan isteri, apabila mereka bercerai"*;

3. Tidak benar Gugatan Penggugat Rekonpensi pada point 36, 37 dan 38 yaitu : fakta yang sebenarnya adalah pada tahun 1990-an H. UMBI datang kerumah Tergugat Rekonpensi beralamat di Jalan Patmaraga Dalam, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan tujuan menyuruh Tergugat Rekonpensi menjualkan emas 200 gram, jenis 23 karat milik H. UMBI, kemudian antara H. Umbi dengan Tergugat Rekonpensi membuat kesepakatan lisan tentang harga jual emas per-gramnya sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), kemudian pembagian uang untuk H. UMBI mendapatkan sebesar Rp. 11.000,-/per-gram, sedangkan untuk Tergugat Rekonpensi mendapatkan uang hak jasa menjualkan emas tersebut sebesar Rp. 1.000,-/per-gramnya, selanjutnya Tergugat Rekonpensi menjualkan emas tersebut dengan cara mengikuti pasar malam di wilayah Kotabaru, dengan uraian sebagai berikut :

MINGGU PERTAMA :

Hal.51 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Sungai Pinang yaitu : laku terjual sebanyak 10 Gram berupa Gelang, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Lontar yaitu : laku terjual sebanyak 5 Gram berupa kalung, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- c. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar Rambut yaitu : tidak laku terjual;
- d. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Semaras yaitu : laku terjual sebanyak 3 Gram berupa kalung, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
- e. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Seloka yaitu : laku terjual sebanyak 2 Gram berupa gelang anak - anak, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- f. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Lalak yaitu : tidak laku terjual;
- g. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Pelayar yaitu : laku terjual sebanyak 2 Gram berupa cincin, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);

*Minggu pertama total laku terjual emas tersebut sebanyak **22 Gram** X @Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);*

MINGGU KEDUA :

- a. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Sungai Pinang yaitu : tidak laku terjual;
- b. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Lontar yaitu : laku terjual sebanyak 1 Gram berupa

Hal.52 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);

c. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar Rambut yaitu : laku terjual sebanyak 1/2 Gram berupa anting - anting, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

d. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Semaras yaitu : tidak laku terjual;

e. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Seloka yaitu : tidak laku terjual;

f. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Lakak yaitu : tidak laku terjual;

g. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Pelayar yaitu : laku terjual sebanyak 1/2 Gram berupa cincin, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

*Minggu kedua total laku terjual emas tersebut sebanyak **2 Gram** X @Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);*

*Bahwa setelah minggu pertama dengan minggu kedua emas tersebut laku terjual sebanyak **24 Gram** X Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)*

Tergugat Rekonsensi menyetor uang kepada H. UMBI sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan

*Tergugat Rekonsensi mendapatkan Hak keuntungan jasa menjualkan emas tersebut sebanyak **24 Gram** X Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);*

MINGGU KETIGA :

a. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Sungai Pinang yaitu : laku terjual sebanyak 1/2 Gram berupa anting - anting, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Hal.53 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat Rekonpensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Lontar yaitu : tidak laku terjual;
 - c. Tergugat Rekonpensi menjual emas tersebut pada malam Pasar Rambut yaitu : tidak laku terjual;
 - d. Tergugat Rekonpensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Semaras yaitu : tidak laku terjual;
 - e. Tergugat Rekonpensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Seloka yaitu : laku terjual sebanyak 1 Gram berupa cincin, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
 - f. Tergugat Rekonpensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Lalak yaitu : laku terjual sebanyak 1/2 Gram berupa cincin, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - g. Tergugat Rekonpensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Pelayar yaitu : tidak laku terjual;
- Minggu ketiga total laku terjual emas tersebut sebanyak **2 Gram X** @Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);*

MINGGU KE-EMPAT :

- a. Tergugat Rekonpensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Sungai Pinang yaitu : laku terjual sebanyak 1 Gram berupa cincin, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- b. Tergugat Rekonpensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Lontar yaitu : laku terjual sebanyak 1/5 Gram berupa anting - anting, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- c. Tergugat Rekonpensi menjual emas tersebut pada malam Pasar Rambut yaitu : laku terjual sebanyak 3 Gram berupa kalung, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal.54 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Semaras yaitu : tidak laku terjual;

e. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Seloka yaitu : tidak laku terjual;

f. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Lalak yaitu : tidak laku terjual;

g. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Pelayar yaitu : laku terjual sebanyak 1/2 Gram berupa anting - anting, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Minggu ke-empat total laku terjual emas tersebut sebanyak 5 Gram X @Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah minggu ketiga dengan minggu ke-empat emas tersebut laku terjual sebanyak 7 Gram X Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)

Tergugat Rekonsensi menyetor uang kepada H. UMBI sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan

Tergugat Rekonsensi mendapatkan Hak keuntungan jasa menjualkan emas tersebut sebanyak 7 Gram X Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

MINGGU KELIMA :

a. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Sungai Pinang yaitu : tidak laku terjual;

b. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Lontar yaitu : laku terjual sebanyak 1/2 Gram berupa anting - anting, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

c. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar Rambut yaitu : tidak laku terjual;

d. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Semaras yaitu : tidak laku terjual;

Hal.55 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Seloka yaitu : laku terjual sebanyak 1 Gram berupa cincin, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);

f. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Lalak yaitu : laku terjual sebanyak 1/2 Gram berupa cincin, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

g. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Pelayar yaitu : laku terjual sebanyak 1/2 Gram berupa anting - anting, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 6.000,- (dua belas ribu rupiah);

Minggu kelima total laku terjual emas tersebut sebanyak 2 ,5 Gram X @Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

MINGGU KE-ENAM :

a. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Sungai Pinang yaitu : tidak laku terjual;

b. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Lontar yaitu : tidak laku terjual;

c. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar Rambut yaitu : laku terjual sebanyak 2 gram berupa gelang, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);

d. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Semaras yaitu : laku terjual sebanyak 1/2 Gram berupa anting - anting, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

e. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Seloka yaitu : tidak laku terjual;

f. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Lalak yaitu : tidak laku terjual;

Hal.56 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Pelayar yaitu : laku terjual sebanyak 1 gram berupa cincin, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);

*Minggu ke-enam total laku terjual emas tersebut sebanyak **3,5 Gram** X @Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);*

MINGGU KETUJUH :

a. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Sungai Pinang yaitu : tidak laku terjual;

b. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Lontar yaitu : tidak laku terjual;

c. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar Rambut yaitu : laku terjual sebanyak 2 gram berupa gelang, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);

d. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Semaras yaitu : laku terjual sebanyak 3 gram berupa kalung, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);

e. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Seloka yaitu : tidak laku terjual;

f. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Lalak yaitu : laku terjual sebanyak 1 gram berupa cincin, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);

g. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Pelayar yaitu : laku terjual sebanyak 5 gram berupa kalung, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Hal.57 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu ketujuh total laku terjual emas tersebut sebanyak **11 Gram X** @Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa setelah minggu kelima, ke-enam dan ketujuh laku terjual emas tersebut sebanyak 15,5 Gram X Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)

Tergugat Rekonsensi menyetor uang kepada H. UMBI sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan

Tergugat Rekonsensi mendapatkan Hak keuntungan jasa menjual emas tersebut sebanyak 15,5 Gram X Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah);

MINGGU KEDELAPAN :

- a. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Sungai Pinang yaitu : tidak laku terjual;
- b. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Lontar yaitu : tidak laku terjual;
- c. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar Rambut yaitu : laku terjual sebanyak 1 gram berupa cincin, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- d. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Semaras yaitu : laku terjual sebanyak 1/2 gram berupa anting - anting, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- e. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Seloka yaitu : laku terjual sebanyak 1,5 gram berupa cincin, dengan harga @Rp. 12.000,-/Per-gram sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- f. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Tanjung Lalak yaitu : tidak laku terjual;
- g. Tergugat Rekonsensi menjual emas tersebut pada malam Pasar di Desa Pelayar yaitu : tidak laku terjual;

Hal.58 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu kedelapan total laku terjual emas tersebut sebanyak **3 Gram X @Rp. 12.000,-** (dua belas ribu rupiah) sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa setelah minggu delapan laku terjual emas tersebut sebanyak 3 Gram X Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) Tergugat Rekonsensi menyetor uang kepada H. UMBI sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah); dan

Tergugat Rekonsensi mendapatkan Hak keuntungan jasa menjualkan emas tersebut sebanyak 3 Gram X Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

4. Bahwa pada tahun 1990-an dan/atau pada minggu kedelapan H. UMBI datang ke rumah Tergugat Rekonsensi untuk mengambil semua sisa emas sebanyak 149 gram tersebut yang belum laku di jual oleh Tergugat Rekonsensi dengan alasan bahwa H. Umbi mau membeli rumah yang berada disebelah rumah Tergugat Rekonsensi (Patmaraga dalam) dan untuk menambah kekurangan uang pembelian rumah tersebut, maka H. UMBI mengambil semua sisa emas sebanyak 149 gram tersebut pada Tergugat Rekonsensi;

5. bahwa "HARTA BERSAMA" antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi tidak ada hak pihak lain/H. UMBI, karena pada tahun 1990-an Tergugat Rekonsensi sudah mengembalikan semua emas sebanyak 200 gram, jenis 23 karat kepada H. UMBI, dengan cara emas yang sudah laku dijual oleh Tergugat Rekonsensi sebanyak 51 gram X Rp. 11.000,-/Per-gram sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) sudah dikembalikan Tergugat Rekonsensi dalam bentuk uang kepada H. UMBI dan Tergugat Rekonsensi sudah mengembalikan sisa emas sebanyak 149 tersebut kepada H. UMBI, jadi kesimpulannya Tergugat Rekonsensi tidak ada hutang piutang kepada H. UMBI;

6. Bahwa in casu perkara a quo dapat mengacu pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : 194/Pdt.G/2012/PAJB tanggal 2 Januari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19Safar 1434 Hijriyah, dengan amar mengadili :

Hal.59 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor : 194/Pdt.G/2012/PA.JB tanggal 4 Oktober 2012;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; dts.....

DALAM REKONVENSI :

"Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

M a k a,

Berdasarkan Replik tersebut di atas Penggugat/Tergugat Rekonpensi mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan oleh Pengadilan Agama Kotabaru No. 0299/Pdt.G/2015/PA.KTB.;

DALAM POKOK PERKARA :

8. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
9. Menetapkan Penggugat dan Tergugat selama masa dalam ikatan Perkawinan mempunyai "HARTA BERSAMA" berupa :
 - 8) Bahwa pada hari SELASA, tanggal 23 Mei 2000 melalui Kantor Notaris KASMURI, S.H., Penggugat membeli sebidang tanah beserta bangunan rumah berada diatasnya dari Nyonya Dokter Gigi RUKIAH, dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sekarang Sertipikat Hak Milik No. 131, atas nama MUHAMMAD (Penggugat) yang terletak di Jalan Surya Wangsa RT. 19, RW. I, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara,

Hal.60 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru, No. GS. 2161/P&PT/1994 tanggal 7 Maret 1994, Luas : 168 Meter², berdasarkan AKTE JUAL BELI No. 99/JB-15/PLU/2000 tanggal 23 Mei 2000 dilakukan di Kantor Notaris KASMURI, S.H. dan pada saat ini penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Hak Milik No. 131 berada pada Tergugat;

9) Bahwa pada hari RABU, tanggal 10 September 1997, Penggugat membeli sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya dari nyonya ERLA PONI, dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sekarang Sertipikat Hak Milik No. 540, atas nama MUHAMMAD (Penggugat), yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar III, No. 3, RT. 2, RW. I, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, No. GS. 1953/1988, diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 1989, Luas : 150 Meter², berdasarkan AKTE JUAL BELI No. 234/JB-6/PLU/1997, tanggal 10 September 1997 dilakukan di Kantor Notaris KASMURI, S.H.; dan pada saat ini Penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Penggugat, pada saat ini penguasaan fisik sebidang tanah beserta bangunan rumah dikuasai oleh Penggugat sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 540 berada pada penguasaan Tergugat;

10) Bahwa sekitar pada tahun 1994, Penggugat dengan Tergugat membeli 1 (satu) TOKO M. SUPYANNOR dari Kantor Dinas Pasar PEMDA Kotabaru yang dipergunakan oleh Tergugat sampai dengan sekarang untuk menjual perhiasan emas, yang terletak di PASAR LIMBUR RAYA, lantai 2, No. 73, di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dan pada saat ini penguasaan fisik Toko dikuasai oleh Tergugat beserta Sertipikat Toko tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

11) Bahwa pada tahun 1998, Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah Kapling dari H. IWAN HERMAN, S. Sos., dan sekarang telah Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD

Hal.61 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dengan ukuran Lebar : 12 M, Panjang : 20 M, Luas : 240 M², yang terletak di Jalan Hasan Basri Komplek Pertamina Blok C, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dan pada saat ini Sertipikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

12) Bahwa pada tahun 1998, Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah kapling dari H. PURBA INGIN dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekarang telah Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD (Penggugat), dengan ukuran Lebar : 10 M, Panjang : 20 M, Luas : 200 M², yang terletak di Perumnas, RT. 13, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

13) Bahwa sekitar pada tahun 1990-an, Penggugat membeli sebidang tanah kapling dari Alm. ASNAWI yaitu saudara kandung Penggugat dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang telah Sertipikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD (Penggugat), dengan ukuran Lebar : 15 M, Panjang : 80 M, yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

14) Bahwa sekitar pada tahun 1990-an, Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah kapling dari Alm. ASNAWI yaitu saudara kandung Penggugat dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sertipikat Hak Milik, atas nama Alm. ASNAWI, dengan ukuran Lebar : 13 Meter, Panjang : 28 Meter yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan pada saat ini penguasaan Sertipikat tersebut berada pada Tergugat;

10. Menetapkan ke – 7 (tujuh) Harta Bersama tersebut di atas digabungkan untuk dinilai harganya sesuai dengan harga sekarang,

Hal.62 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dibagi dua bagian yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Hak Milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Hak Milik Tergugat;

11. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian "HARTA BERSAMA" tersebut kepada Penggugat;

12. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan uang sewa "HARTA BERSAMA yaitu SHM No. 131 tersebut" Toko Global yang dipergunakan oleh Penyewa untuk penjualan sepatu setiap tahunnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikalikan selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat untuk dibagi dua bagian yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Hak Milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Hak Milik Tergugat;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, tergugat telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi tertulis tertanggal 15 Februari 2016 yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Majelis Hakim Yang Mulia

SIKAP UMUM

1. Bahwa TERGUGAT KONPENSI menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONPENSI dalam REPLIK Aqou kecuali yang secara tegas dalm eksplisit diakui kebenarannya oleh TERGUGAT KONPENSI;
2. Bahwa PENGGUGAT KONPENSI sama sekali tidak memberikan tanggapan terhadap KEWAJIBAN seorang SUAMI kepada ANAK-ANAK

Hal.63 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinan antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI;

3. Bahwa PENGGUGAT KONPENSI sama sekali tidak memberikan tanggapan terhadap HAK ANAK-ANAK hasil perkawinan antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI;

Bahwa berdasarkan Doktrin HUKUM sebagaimana yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, ditegaskan “ **tidak mengajukan bantahan atau sangkalan berarti dianggap sebagai suatu pengakuan** “ ;

PENGUGAT KONPENSI TIDAK CERMAT DALAM MEMAHAMI JAWABAN TERGUGAT KONPENSI

Secara khusus kami hanya akan memberikan tanggapan terhadap beberapa hal dalam REPLIK PENGUGAT KONPENSI, adapun hal-hal lainnya tidak perlu kami tanggap karena tidak signifikan dalam memberikan tanggapan terhadap jawaban yang disampaikan TERGUGAT KONPENSI dan hanya merupakan pengulangan sebagaimana dalam GUGATAN PENGUGAT KONPENSI. Hal-hal yang kami tanggap adalah sebagai berikut :

4. Bahwa dalam poin 5 PENGUGAT KONPENSI pada intinya menyatakan antara PENGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI ada kesepakatan secara lisan untuk membagi harta bersama yang akan dilakukan 2 (dua) tahun kemudian atau pada tahun 2014. Hal ini adalah merupakan **rekaan dari PENGUGAT KONPENSI semata**, karena pada kenyataannya yang terjadi adalah TERGUGAT KONPENSI mengakui adanya kesepakatan bersama setelah anak-anak sudah dewasa atau sudah mandii, sebagaimana dalam jawaban TERGUGAT KONPENSI poin 16 ;

(ket : Cetak tebal dibuat oleh TERGUGAT KONPENSI sebagai penegasan)

5. Bahwa dalam poin 6 PENGUGAT KONPENSI pada intinya menyatakan PENGUGAT KONPENSI mendatangi TERGUGAT KONPENSI untuk meminta pembagian harta bersama. Hal ini jelas bertentangan dengan Jawaban TERGUGAT KONPENSI khususnya pada poin 17 yang intinya TERGUGAT KONPENSI menyatakan **tidak ada satu**

Hal.64 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalipun pertemuan antara PENGGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI apalagi untuk membicarakan persoalan harta bersama ;
(ket : Cetak tebal dibuat oleh TERGUGAT KONPENSI sebagai penegasan)

6. Bahwa dalam poin 8 PENGGUGAT KONPENSI pada intinya menyatakan TERGUGAT KONPENSI menyewakan rumah kepada pihak lain. Sebagaimana dalam jawaban TERGUGAT KONPENSI poin 18 dan 19 bahwa benar TERGUGAT KONPENSI telah menyewakan rumah tinggal yang terletak di Jalan Surya Wangsa, RT. 19 Rw. 01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupetan Kotabaru kepada pihak lain dengan harga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) Per tahun, Bukan dengan harga Rp. 20.000.000 (empat puluh juta rupiah) per tahun, dimana TERGUGAT KONPENSI menyewakan selama 2 (dua) tahun, dengan harga Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) bukan dengan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) selama 2 tahun. Adapun pembayaran sewa dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan nilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa alasan menyewakan rumah tinggal adalah semata-mata untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak dan kebutuhan pendidikan anak-anak TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI ;

(ket : Cetak tebal dibuat oleh TERGUGAT KONPENSI sebagai penegasan)

7. Bahwa dalam poin 9 PENGGUGAT KONPENSI pada intinya menyatakan pada tahun 2015 PENGGUGAT KONPENSI secara kekeluargaan selalu mencoba meminta harta bersama tersebut, namun TERGUGAT KONPENSI tidak mau membagi. **Hal ini adalah upaya memutar balik fakta yang dilakukan oleh PENGGUGAT KONPENSI.** Sebagaimana yang kami sampaikan pada poin 3 dimana pada intinya tidak ada satu kalipun pertemuan antara PENGGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI apalagi untuk membicarakan persoalan harta bersama ;

Hal.65 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ket : Cetak tebal dibuat oleh TERGUGAT KONPENSI sebagai penegasan)

Karena dalil-dalil bantahan yang disampaikan PENGGUGAT KONPENSI bertolak belakang dan sangat mengada-ada, kami berpendapat bahwa dalil-dalil PENGGUGAT KONPENSI sangat dipaksakan dan karenanya patut untuk **DITOLAK** atau setidaknya bukan merupakan hal yang patut untuk dipertimbangkan.

KLAIM PENGGUGAT KONPENSI TIDAK MENDASAR

Majelis Hakim Yang Mulia

8. Bahwa dalam REPLIK PENGGUGAT KONPENSI kembali menegaskan sejumlah harta bersama yang merupakan hak bersama antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI, sebagaimana dalam poin 13 angka 1,2,3,4,5,6 dan 7;

9. Bahwa kembali TERGUGAT KONPENSI mengingatkan, khusus mengenai harta bersama 1 (satu) buah Toko Emas bernama M. SUPYANNOR, adalah merupakan Hak Pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dan bukan sebagai HAK MILIK TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru;

Bahwa sebagaimana kaidah harta bersama yang merupakan harta yang diperoleh suami istri yang didapat setelah pernikahan, maka jelas bahwa 1 (satu) buah toko emas bukan merupakan harta bersama dan karenanya patut dikeluarkan dari jumlah harta bersama antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI ;

10. Bahwa Klaim Harta Bersama yang dinyatakan oleh PENGGUGAT KONPENSI sebagaimana yang TERGUGAT KONPENSI nyatakan dalam JAWABAN TERGUGAT KONPENSI angka 11 bahwa harta bersama sebagaimana yang disebutkan adalah merupakan pinjaman dari **H. UMBI Bin ABDUL HADI berupa 200 gram emas (2 ons)** pada tahun 1987 atau pada awal pernikahan antara TERGUGAT KONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI ;

Hal.66 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai pengulangan dari JAWABAN TERGUGAT KONPENSI, kembali TERGUGAT KONPENSI menyampaikan argumen hukum sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam perkara harta bersama No : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt, dalam amar putusannya menyatakan :
“Penggugat berhak mendapatkan seperempat (1/4) bagian dan Tergugat berhak tiga perempat (3/4) bagian dari harta bersama setelah dikurangi hutang bersama”

Ditegaskan lagi oleh : M. Yahya Harahap :

“Akan timbul masalah jika hutang tersebut tidak mampu untuk membayarnya kembali, apalagi bagi mereka yang tidak membuat perjanjian perkawinan, siapa yang harus bertanggungjawab atas hutang tersebut. Maka harta bersama sesuai fungsinya diperuntukan untuk membayar hutang suami istri tersebut, akan tetapi hutang tersebut haruslah untuk kepentingan keluarga” (M. Yahya Harahap. Penerapan dan Penerapan Sita Jaminan, Bandung Pustaka, 1990, hlm 123;

Ditegaskan pula oleh : Andayani Lubis :

“Fungsi harta bersama dapat diperuntukan untuk membayar utang suami istri jika hutang yang lahir untuk kepentingan keluarga” (Andayanti Lubis,SH., Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Istri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama, Studi Kasus Putusan No : 295/Pdt.G/2001/PN.Mdn., Universitas Diponegoro, 2009, Hlm. 54);

Hutang dalam keluarga menurut Andayani Lubis adalah :

- a. *Hutang Pribadi suami dipertanggungjawabkan kepada harta suami*
- b. *Hutang Pribadi istri dipertanggungjawabkan kepada harta istri*
- c. *Hutang keluarga (bersama) dipertanggungjawabkan kepada harta bersama*
- d. *Jika harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami*

Hal.67 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Jika harta suami tidak mencukupi atau tidak ada dibebankan kepada harta istri

(Andayanti Lubis,SH., Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Istri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama, Studi Kasus Putusan No : 295/Pdt.G/2001/PN.Mdn., Universitas Diponegoro, 2009, Hlm.73)

11.Bahwa karena harta bersama sebagaimana ditegaskan PENGUGAT KONPENSİ modalnya berasal dari pinjaman dari pihak ke-3 yaitu emas 200 gram (2 ons) yang nilainya dapat dihitung (200 gram emas / 2 ons emas), menurut hemat TERGUGAT KONPENSİ maka haruslah dikeluarkan terlebih dahulu dari seluruh nilai harta bersama ;

DALAM REKONPENSİ

Majelis Hakim Yang Mulia

TANGGAPAN TERGUGAT REKONPENSİ TIDAK BERDASARKAN FAKTA

12.Bahwa dalil TERGUGAT REKONPENSİ pada angka 1, adalah merupakan jawaban yang sangat emosional yang hanya berupa argumen yang dibuat-buat atau mengada-ada dan bukan kenyataan, karenanya kita akan buktikan pada proses persidangan selanjutnya dalam acara pembuktian ;

13.Bahwa dalil TERGUGAT REKONPENSİ dalam angka 2 mengenai hak anak-anak terhadap harta bersama, tidaklah serta merta dapat dikaitkan dalam hak waris, karena bagaimanapun juga anak-anak adalah SUBYEK yang hidup dalam hubungan antara TERGUGAT KONPENSİ dan PENGUGAT KONPENSİ. Sebagaimana.

Mengenai argumen TERGUGAT REKONPENSİ yang menyatakan bahwa harta bersama harus dibagi 2 (dua), pada kenyataannya tidaklah harus demikian. Sebagaimana Putusan Peradilan Agama Bukit Tinggi dalam perkara Nomor : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt, dimana Majelis Hakim menentukan sendiri bagian masing-masing sesuai yang patut dan memenuhi rasa keadilan, dimana dalam putusannya menyatakan : Penggugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{3}{4}$ bagian.

Hal.68 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menegaskan bahwa pembagian harta bersama dibagi 2 (dua) adalah pembagian yang tidak mutlak.

(ket : Cetak tebal dibuat oleh TERGUGAT KONPENSİ sebagai penegasan)

TERGUGAT REKONPENSİ MENINGKARI FAKTA YANG SESUNGGUHNYA

14.Bahwa bantahan yang disampaikan TERGUGAT REKONPENSİ sebagaimana pada angka 3 adalah merupakan bantahan yang dibuat-buat dan pengingkaran terhadap fakta yang sesungguhnya. Bahwa sampai dengan sekarang, H. UMBI tidak pernah menagih modal usaha yang pernah dipinjamkan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ DAN TERGUGAT REKONPENSİ ;

15.Bahwa modal usaha yang diberikan H. UMBI terjadi pada tahun 1987, sesaat setelah pernikahan antara PENGGUGAT REKONPENSİ DAN TERGUGAT REKONPENSİ dan bukan pada tahun 1990 sebagaimana yang didalilkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ ;

16.Bahwa pada tahun 1990, H. UMBI telah menikah yang tentunya tidak mungkin memberikan modal usaha kepada pihak lain tanpa seijin dari istri ;

17.Bahwa sebagaimana yang disampaikan TERGUGAT REKONPENSİ, dimana H. UMBI datang kerumah TERGUGAT REKONPENSİ, dimana dalam fakta yang sebenarnya adalah H. UMBI datang kerumah TERGUGAT REKONPENSİ yang merupakan rumah milik H. UMBI sendiri yang dipinjamkan kepada TERGUGAT REKONPENSİ setelah menikah dengan PENGGUGAT REKONPENSİ. Adapun maksud dari kedatangan H. UMBI adalah untuk mengambil rumah yang ditinggali oleh TERGUGAT REKONPENSİ dan tidak ada kaitan dengan 200 gram emas yang dipinjamkan H. UMBI kepada TERGUGAT REKONPENSİ ;

18.Bahwa yang disampaikan TERGUGAT REKONPENSİ sebagaimana pada angka 3, dimana TERGUGAT REKONPENSİ berjualan emas dari minggu pertama sampai minggu kedelapan, adalah merupakan CERITA TERGUGAT REKONPENSİ yang tidak ada hubungan dengan emas H.

Hal.69 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMBI dan tidak ada hubungan dengan Pokok perkara. Dan menurut pendapat PENGUGAT REKONPENSI cerita-cerita yang disampaikan oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana dimaksud adalah merupakan cerita akal-akalan dari TERGUGAT REKONPENSI yang kebenarannya diragukan oleh PENGUGAT REKONPENSI ;

19. Bahwa cerita TERGUGAT REKONPENSI yang menyatakan H. UMBI telah mengambil emas sebanyak 149 Gram kepada TERGUGAT REKONPENSI, adalah merupakan pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan merupakan pernyataan yang BOHONG BESAR ;

20. Mencermati fakta-fakya yan disampaikan PENGUGAT REKONPENSI, maka kami berpendapat patutlah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Monolak dalil-dali yang disampaikan TERGUGAT REKONPENSI UNTUK SELURUHNYA.

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan pada bagian atas, maka dengan ini TERGUGAT KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI menyatakan TETAP pada jawaban dan Gugatan Rekonsensi semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor 6302060404670002 tanggal 21 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama penggugat dan tergugat dari Kantor Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 348/AC/2012/PA.Ktb, tanggal 19 Desember 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan atas nama penggugat dan tergugat dari Kantor Pengadilan Agama Kotabaru Nomor

Hal.70 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310/Pdt.G/2012/PA.Ktb, tanggal 21 Nopember 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 99/JB-15/PLU/2000 tanggal 2000 dilakukan di Kantor Notaris Kasmuri, S.H., berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah berada di atasnya yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 131, yang terletak di Jalan Suryawangsa, RT 19, RW I, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor GS.2161/P&T/1994 tanggal 7 Maret 1994, luas 168 m², atas nama Muhammad, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 234/JB-6/PLU/1997 tanggal 10 September 1997 dilakukan di Kantor Notaris Kasmuri, S.H., berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah berada di atasnya yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 540, yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar III, No 3, RT 2, RW I, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor GS 1953/1988, diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 1989, luas 150 m², atas nama Muhammad, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Penjelasan SHM Nomor 540 dan SHM Nomor 131 atas nama Muhammad (penggugat) Nomor 198/63.02-500/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi foto rumah yang beralamat di Jalan Surya Wangsa, RT 19, RW I, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi foto rumah yang beralamat di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar III, No 3, RT 2, RW I, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut

Hal.71 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan tentang 1 (satu) Toko M. Supyannor dari Kantor Dinas Pasar Pemda Kotabaru yang dipergunakan oleh tergugat sampai dengan sekarang menjual perhiasan emas, yang terletak di Pasar Limbur Raya, Lantai 2, No 73, di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan tentang sebidang tanah kapling yang telah Sertifikat Hak Milik an. Muhammad dengan ukuran lebar : 12 M, panjang : 20 M, luas 240 m², yang terletak di Jalan Hasan Basri Komplek Pertamina Blok C, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan tentang sebidang tanah kapling dan sekarang telah Sertifikat Hak Milik an. Muhammad dengan ukuran lebar : 10 M, panjang : 20 M, luas 200 m², yang terletak di Perumnas, RT 13, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan tentang sebidang tanah kapling yang telah Sertifikat Hak Milik an. Muhammad dengan ukuran lebar : 15 M, panjang : 80 M, yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan tentang sebidang tanah kapling yang telah Sertifikat Hak Milik an. Alm. Asnawi dengan ukuran lebar : 13 M, panjang : 28 M, yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, fotokopi tersebut telah

Hal.72 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi salah satu bukti transfer uang dari penggugat kepada anaknya, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda(P.14;

15. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2012/PA.JB tanggal 2 Januari 2013 M, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.15;

B. Saksi :

1. H. PARDI bin H. ANWAR, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Muhammad dan tergugat bernama Aminah karena berteman dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu, hubungan penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa saksi tahu, dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat telah bercerai kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara penggugat dan tergugat belum ada membagi harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan berupa :

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah berada di atasnya yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Hal.73 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah berada di atasnya yang terletak di Jalan Veteran (Pal 1), Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Sebuah toko di Pasar Limbur Raya yang dipergunakan tergugat untuk berjualan perhiasan emas;
 - Bahwa saksi tahu, rumah di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar dikuasai oleh penggugat, sedangkan rumah di Jalan Veteran dan toko di Pasar Limbur Raya dikuasai oleh tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, semula pemilik rumah di Jalan Veteran (Pal 1) itu adalah Ali Kohan dan Ali Kohan mengatakan kepada saksi bahwa rumah di Jalan Veteran (Pal 1) itu dijual kepada penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari ketiga harta tersebut masih ada keterkaitan dengan pihak lain;
 - Bahwa dari informasi tergugat kepada saksi, saksi mengetahui rumah yang dikuasai oleh tergugat berbentuk rumah toko dan sebagian disewakan tergugat dengan nilai sewa sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta)/tahun yang digunakan penyewa untuk berjualan sepatu, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa tergugat menggunakan hasil dari menyewakan ruko tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui status kepemilikan toko di Pasar Limbur Raya adalah hak guna pakai dari Pemda Kotabaru;
 - Bahwa saksi tahu adanya hak guna pakai karena ada surat perjanjian hak pakai dan diperpanjang tiap tahun serta ada retribusi yang harus dibayarkan kepada Pemda Kotabaru;
 - Bahwa setahu saksi, toko-toko yang ada di Pasar Limbur Raya dapat dipindahtangankan atas persetujuan Dinas Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa saksi tahu, setelah bercerai, anak-anak penggugat dan tergugat dipelihara oleh tergugat;

Hal.74 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, penggugat pernah memberi uang kepada anak-anak. Hal ini saksi ketahui karena pada tahun 2013 saksi pernah 3 (tiga) kali diminta penggugat untuk menyerahkan uang kepada tergugat yang digunakan untuk membayar biaya kuliah. Jumlah uang yang dititipkan kepada saksi sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang selebihnya masing-masing Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut informasi penggugat kepada saksi, uang itu dipergunakan untuk membayar biaya kuliah anak pertama yang bernama Supyan;

2. H. ABU ZARNI bin AJI, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi Gang Amandit, RT 001, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Muhammad dan tergugat bernama Aminah karena saksi kakak kandung penggugat;
- Bahwa saksi tahu, hubungan penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa lama penggugat dan tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat belum membagi harta bersama mereka dan tidak ada pembicaraan mengenai pembagian harta bersama;
- Bahwa saksi tahu harta bersama penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan berupa :

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah berada di atasnya yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar,

Hal.75 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru;

2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah berada di
atasnya yang terletak di Jalan Veteran (Pal 1), Desa
Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

3. Dua bidang tanah yang terletak di Desa Kusambi,
Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa saksi tahu, rumah di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar,
dikuasai oleh penggugat, sedangkan rumah di Jalan Veteran
dikuasai oleh tergugat. Untuk 2 bidang tanah di Desa Kusambi
tidak dikuasai penggugat maupun tergugat, namun menurut
informasi penggugat kepada saksi, semua sertifikat harta bersama
dipegang oleh tergugat;
- Bahwa setahu saksi, harta-harta tersebut tidak ada keterkaitan
dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di Desa Kusambi,
Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dibeli penggugat
dan tergugat dari kakak penggugat bernama Asnawi;
- Bahwa setahu saksi dua bidang tanah di Desa Kusambi sudah
diambil pemerintah daerah, namun saksi tidak tahu apakah ada
pergantian berupa uang atau tidak;
- Bahwa saksi tahu, selama Penggugat dan tergugat terikat
dalam perkawinan, mereka berjualan emas perhiasan;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan emas sebagai modal usaha
kepada penggugat dan tergugat, namun telah dikembalikan kepada
saksi. Selebihnya saksi tidak mengetahui dari siapa modal usaha
berjualan perhiasan emas mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama H. Umbi, dia
adalah saudara tergugat;

Hal.76 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keterlibatan H. Umbi dalam memberikan modal berupa emas untuk usaha penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi sudah bertempat tinggal di Batulicin saat penggugat dan tergugat memulai usahanya berjualan emas;

3. ASYIAH bin AJI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pangeran Diponogoro, RT 19, RW 004, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Muhammad dan tergugat bernama Aminah, karena saksi kakak kandung penggugat;
- Bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa selama terikat perkawinan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa lama penggugat dan tergugat bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat belum membagi harta bersama mereka dan tidak ada pembicaraan untuk membagi harta bersama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan berupa :

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah berada di atasnya yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah berada di atasnya yang terletak di Jalan Veteran (Pal 1), Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Hal.77 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebuah toko di Pasar Limbur Raya yang dipergunakan tergugat untuk berjualan perhiasan emas;

- Bahwa saksi tahu, rumah di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar, dikuasai oleh penggugat, sedangkan rumah di Jalan Veteran dan toko di Pasar Limbur Raya dikuasai oleh tergugat;
- Bahwa saksi tahu, harta-harta bersama tersebut tidak ada keterkaitan dengan orang/pihak lain;
- Bahwa saksi tahu, selama terjadi perceraian, anak-anak dipelihara oleh tergugat, namun penggugat juga sering memberi uang kepada anak-anak penggugat dan tergugat. Penggugat memberikan uang rutin setiap minggu, tetapi saksi tidak tahu jumlah uang yang diberikan oleh penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung penggugat memberikan uang kepada anak-anaknya, karena setelah mereka bercerai, penggugat tinggal bersama saksi, sehingga saksi mengetahui dan melihat anak-anak datang meminta uang untuk biaya sehari-hari dan biaya kuliah anak pertama bernama Supyannor;
- Bahwa saksi tahu, anak pertama bernama Supyannor dan anak kedua bernama Jefri, keduanya tinggal di Banjarmasin karena sudah kuliah di Banjarmasin, namun anak bernama Supyannor sudah lulus. Anak ketiga bernama Miftha tinggal bersama tergugat di Kotabaru;
- Bahwa saksi tahu, Mifha sering menemui penggugat, sedangkan Supyannor dan Jefri menemui penggugat jika mereka pulang ke Kotabaru;

4. ZURAIDA, S.H., M.Kn. binti H. BUSTANI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Jalan Yakut, No. 02, RT. 018, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.78 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal penggugat dan tergugat, saksi hanya kenal dengan kuasa penggugat yaitu Sayid Ali Alidrus, S.H.
- Bahwa saksi hanya tahu ada akta jual beli yang dilakukan oleh penggugat terhadap tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Veteran dan di Jalan H. Agus Salim Gang Fajar;
- Bahwa saksi tahu, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Veteran dan di Jalan H. Agus Salim Gang Fajar tidak pernah diperjualbelikan dan keduanya masih atas nama yang bersangkutan (penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek harta penggugat dan tergugat lainnya;
- Bahwa saksi membawa akta jual beli tanah tersebut dan memperlihatkan di muka persidangan dan sesuai dengan alat bukti P.4 dan P.5;

5. M. RAHMAN NOOR bin H. AHMAD RIYADI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mekanik bengkel, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Gang Fajar No. 45, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Muhammad dan tergugat bernama Aminah karena berteman dan sekaligus bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam ikatan perkawinan, penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat belum membagi harta bersama mereka;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan berupa:

Hal.79 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah toko berada di atasnya yang terletak di Jalan Veteran (Pal 1), Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah berada di atasnya yang terletak di Jalan H. Agus Salim Gang Fajar, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Hasan Basri Komplek Pertamina, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Perumnas, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 5. Sebuah toko di Pasar Limbur Raya yang dipergunakan tergugat untuk berjualan perhiasan emas;
- Bahwa saksi tahu, rumah di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar dikuasai oleh penggugat, sedangkan rumah di Jalan Veteran dan toko di Pasar Limbur Raya dikuasai oleh tergugat. Tanah di Komplek Pertamina dan di Jalan Perumnas tidak dikuasai penggugat dan tergugat namun tanahnya masih ada, tetapi semua sertifikat harta bersama itu ada pada tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, kelima harta tersebut tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah yang dikuasai oleh tergugat itu berbentuk rumah toko dan sebagian disewakan tergugat dengan nilai sewa sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta)/tahun dan uang sewanya dibayarkan kepada tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri perihal harta bersama penggugat dan tergugat karena melihat secara langsung, tetapi mengenai sertifikat, saksi mengetahui dari informasi penggugat kepada saksi;

Hal.80 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, status toko yang dikuasai tergugat yang berada di Pasar Limbur Raya adalah hak guna usaha;
- Bahwa setahu saksi, selama penggugat dan tergugat berada dalam ikatan perkawinan, penggugat dan tergugat berjualan perhiasan emas;
- Bahwa saksi mulai mengetahui penggugat dan tergugat berjualan perhiasan emas di toko di dekat Masjid Raya pada tahun 2000 dan setahu saksi modal emas milik penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah penggugat dan tergugat bercerai, anak-anak penggugat dan tergugat tinggal dengan tergugat, namun mereka sering datang ke rumah penggugat. Anak kedua bernama Jefri dan Mifta yang sering datang, anak pertama bernama Supyan jarang datang karena kuliah di Banjarmasin. Sekarang Mifta saja yang sering datang ke rumah penggugat, karena Jefri sekarang juga kuliah di Banjarmasin;
- Bahwa setahu saksi, penggugat kadang-kadang memberi uang kepada anak-anak mereka jika anak-anak berkunjung ke rumah penggugat. Saksi melihat langsung anak-anak itu datang ke rumah penggugat karena rumah saksi dekat dengan rumah penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Umbi. Mengenai modal usaha yang berkaitan dengan H. Umbi adalah pada tahun 2000 penggugat meminta saksi menyerahkan surat pembagian harta bersama penggugat dan tergugat yang dibuat oleh pengacara Agus kepada tergugat, namun saksi tidak bertemu dengan tergugat dan surat itu saksi serahkan kepada H. Umbi dan beliau mengatakan kepada saksi bahwa beliau pernah membantu penggugat yaitu memberi modal dan meminjamkan rumahnya, tetapi modal itu sudah dibayar/dikembalikan dan tidak ada sangkutan lagi;

6. SURIADI bin H. RUSLI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Cuci Emas, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim, RT 1, RW 1, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan

Hal.81 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Muhammad dan tergugat bernama Aminah karena saksi teman penggugat;
- Bahwa saksi tahu, hubungan penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa saksi tahu, sewaktu masih terikat perkawinan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, setelah penggugat dan tergugat bercerai, mereka belum membagi harta bersama;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan berupa :
 1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah toko berada di atasnya yang terletak di Jalan Veteran (Pal 1), Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah berada di atasnya yang terletak di Jalan H. Agus Salim Gang Fajar, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 3. Sebuah toko di Pasar Limbur Raya yang dipergunakan tergugat untuk berjualan perhiasan emas;
- Bahwa saksi tahu, rumah di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar dikuasai oleh penggugat, sedangkan rumah di Jalan Veteran dan toko di Pasar Limbur Raya dikuasai oleh tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketiga harta bersama milik penggugat dan tergugat tersebut masih ada keterkaitan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi hanya dapat memberikan keterangan lain yaitu mengenai saksi sering diminta bantuan oleh penggugat untuk mengirim atau mentransfer uang kepada anak penggugat bernama Jefri yang kuliah di Banjarmasin. Pengiriman uang itu melalui

Hal.82 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening saksi dan jumlahnya paling besar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), paling rendah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), terakhir saksi mengirimkan uang pada bulan Oktober 2015;

- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan bahwa bukti P.14 adalah bukti transfer melalui rekening saksi dan dilakukan sendiri oleh saksi;

7. H. PURBAINGIN bin M. BACHTIAR, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta/bebas, tempat tinggal di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, RT 18, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Muhammad dan tergugat bernama Aminah karena saksi teman penggugat;
- Bahwa saksi tahu, hubungan penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat dan tergugat telah membagi harta bersama setelah keduanya bercerai;
- Bahwa saksi hanya dapat menyampaikan keterlibatan saksi terhadap tanah milik penggugat dan tergugat yang berada di Jalan Perumnas Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saat itu saksi sebagai perantara pembelian tanah tersebut dengan harga pembelian kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu, bukti kepemilikan berupa sertifikat atas nama penggugat, karena saksi membantu dalam hal mengurus sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sudah lunas dan tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian tanah tersebut berkongsi atau tidak dengan orang lain;

Hal.83 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta penggugat dan tergugat lainnya;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan bukti P.11 dibuat oleh saksi;

8. H. IWAN HERMAN bin H. MARJOHAN, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, RT 2, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Muhammad dan tergugat bernama Aminah karena saksi teman penggugat;
- Bahwa saksi tahu, hubungan penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri, namun saksi baru mengetahui penggugat dan tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat dan tergugat sudah atau belum membagi harta bersama mereka setelah keduanya bercerai;
- Bahwa saksi hanya dapat menyampaikan keterlibatan saksi terhadap tanah milik penggugat dan tergugat yang berada di Jalan H. Hasan Basri, Komplek Pertamina B, Blok C, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saat itu saksi sebagai penjual tanah yang berupa tanah kaplingan dan dibeli secara kredit sejak tahun 1985 dan lunas pada tahun 1998;
- Setahu saksi, harga tanah sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sampai kreditnya lunas;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut adalah 200 m² dan bukti kepemilikannya berupa sertifikat hak milik, saksi mengetahui langsung karena saksi ikut menandatangani pada saat pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan bukti P.10 dibuat oleh saksi

Hal.84 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. M. SUHUFUL AMRI bin MURSIDI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bank Mandiri, tempat tinggal di Jalan Baharu Utara, RT 06, Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Muhammad dan tergugat bernama Aminah, karena istri saksi keponakan penggugat;
- Bahwa saksi tahu, hubungan penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa saksi tahu, sewaktu dalam ikatan perkawinan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat belum membagi harta bersama mereka;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan berupa:
 1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah toko berada di atasnya yang terletak di Jalan Veteran (Pal 1), Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah berada di atasnya yang terletak di Jalan H. Agus Salim Gang Fajar, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi tahu, rumah di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar dikuasai oleh penggugat, sedangkan rumah toko di Jalan Veteran dikuasai oleh tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang dikuasai oleh tergugat di Jalan Veteran itu berbentuk rumah toko dan bagian bawah rumah disewakan tergugat (berupa toko sepatu), tetapi saksi tidak tahu berapa nilai sewanya;

Hal.85 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah toko itu disewakan dari informasi penyewanya sendiri, saat itu saksi sedang mencari nasabah untuk bank dimana saksi bekerja dan menurut pengakuan calon nasabah saksi, bahwa tempat ia berjualan sepatu itu hanya status sewa dan bukan hak milik;
- Bahwa saksi hanya dapat menyampaikan keterangan mengenai masalah anak-anak penggugat dan tergugat, yaitu selama saksi tinggal di rumah penggugat sampai dengan sebulan yang lalu saksi pindah rumah, anak-anak penggugat sering datang menemui penggugat hampir tiap minggu, khususnya anak yang bernama Mifta dan setiap anak-anak dating, penggugat memberi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 minggu, tetapi setelah penggugat tidak aktif lagi berdagang, penggugat memberi uang kepada anaknya di bawah Rp 200.000 (dua ratus ribu). Untuk anak kedua yang bernama Jefri, penggugat juga memberikan uang untuk keperluan hidup dan biaya kuliah Jefri di Banjarmasin. Terakhir saksi diminta bantuan penggugat untuk mentransfer uang kepada Jefri sekitar 2 bulan yang lalu dengan jumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Saksi sudah 4 kali diminta bantuan oleh penggugat untuk mentransferkan uang kepada Jefri semenjak bulan Desember 2015;

Bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh H. Abu Jarni bin Aji tanggal 8 Februari 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa an. Muhammad Supyannoor yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat,

Hal.86 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.2;

3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa an. Ahmad Zefriyanoor, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kartu Pelajar an. Mifta Ridhayana yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 5 Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 503/73/Blok.A Lt. II Limbur Raya/DPP tentang Pemakaian/Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik Pemkab Kotabaru tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Pemkab Kotabaru dan penggugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.5;

6. Fotokopi pembayaran retribusi pelayanan pasar bulan Maret 2016 atas toko emas bernama M. Supyannoor, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.6;

7. Fotokopi sertifikat hak milik an. Muhammad Nomor 131 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru tanggal 07 April 1994, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.7;

8. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Nomor 0156792, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.8;

9. Fotokopi sertifikat hak milik an. Muhammad Nomor 540 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru tanggal 1 Agustus 1989, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.9;

10. Fotokopi sertifikat hak milik an. Aminah Nomor 2075 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru tanggal 5 Mei 1997, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.10;

Hal.87 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sertifikat hak milik an. Aminah Nomor 3613 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru tanggal 26 April 2007, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi sertifikat hak milik an. Asnawi bin Aji Nomor 343 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru tanggal 02 Mei 2000, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi sertifikat hak milik an. Asnawi Nomor 1754 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru tanggal 30 Maret 1999, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.13;

B. Saksi

1. H. BAMBANG. SF bin MOCH. ROESMANOE, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Nusa Indah, No. 45, RT. 5, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Muhammad dan tergugat bernama Aminah;
- Bahwa saksi adalah tetangga dagang penggugat dan tergugat di pasar Limbur Raya;
- Bahwa saksi tahu, dahulu hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri, sekarang mereka sudah berpisah;
- Bahwa yang saksi tahu, toko emas di Pasar Limbur Raya yang digunakan oleh tergugat untuk berjualan emas perhiasan, toko tersebut berstatus hak pakai dari Dinas Pasar Pemda Kabupaten Kotabaru dengan kewajiban setiap bulan membayar sewa Rp 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan membayar pajak serta pembayaran lainnya seperti iuran listrik dan retribusi sampah;

Hal.88 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sebelum penggugat dan tergugat berpisah, mereka berdua yang berdagang di toko emas tersebut, namun setelah mereka berpisah, saksi hanya melihat tergugat yang berdagang dan tidak pernah melihat lagi penggugat datang ke toko;
- Bahwa saksi tahu, yang membayar semua kewajiban yang berkenaan dengan toko adalah tergugat, karena saksi melihat ada petugas Dinas Pasar menagih kepada tergugat, namun saksi tidak mengetahui dari mana uang yang dibayarkan serta berapa besaran sewa toko yang harus dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penggugat dan tergugat mendapatkan hak pakai terhadap toko emas tersebut, karena tergugat terlebih dahulu berdagang perhiasan emas daripada saksi;

2. H. AHMADI bin H. ABDUL AJIS, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Gang Fajar I, RT 2, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Muhammad dan tergugat bernama Aminah;
- Bahwa saksi saudara sepupu tergugat;
- Bahwa saksi tahu, hubungan penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa saksi tahu, selama penggugat dengan tergugat dalam ikatan perkawinan, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat belum membagi harta bersama mereka;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan berupa:

Hal.89 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah toko berada di atasnya yang terletak di Jalan Veteran (Pal 1), Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah berada di atasnya yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Hasan Basri, Komplek Pertamina, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Perumnas, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang dibeli bersama-sama/patungan dengan saksi;
 5. Dua kapling tanah yang terletak di Batulicin;
- Bahwa saksi tahu, rumah di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar, dikuasai oleh penggugat, sedangkan rumah di Jalan Veteran dikuasai oleh tergugat. Tanah di Komplek Pertamina, di Jalan Perumnas dan di Batulicin tidak dikuasai penggugat maupun tergugat;
 - Bahwa tanah yang terletak di Jalan Perumnas, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, masih ada keterkaitan dengan saksi, karena tanah itu dibeli berpatungan dengan saksi dan sampai saat ini uang yang saksi bayar sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah itu belum dikembalikan penggugat dan tergugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi tahu, status tanah adalah hak milik dan sertifikat atas nama tergugat, namun saksi tidak pernah melihat sertifikatnya, akan tetapi saksi pernah memberi uang kepada penggugat dan tergugat untuk mengurus sertifikat tanah itu;

Hal.90 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, rumah yang dikuasai oleh tergugat berbentuk rumah toko dan sebagian disewakan tergugat dengan nilai sewa sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah)/tahun dan uang sewanya dibayarkan kepada tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah itu disewakan;
- Bahwa setahu saksi, uang sewa ruko digunakan tergugat untuk memenuhi keperluan hidup anak-anak penggugat dan tergugat, karena penggugat tidak secara rutin memberi uang untuk keperluan hidup anak-anak. Hal ini saksi ketahui dari cerita anak-anak penggugat dan tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu usaha yang dijalankan oleh penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan adalah berjualan perhiasan emas;
- Bahwa yang saksi tahu, sejak awal pernikahan, penggugat dan tergugat berjualan emas perhiasan, kemudian pada tahun 1990-an penggugat bercerita kepada saksi bahwa ia kehilangan emas dan hanya sedikit yang tersisa, lalu kakak kandung tergugat bernama H. Umbi memberi modal kepada penggugat berupa emas perhiasan sejumlah 2 (dua) ons / 200 gr emas;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita H. Umbi kepada saksi, karena saat itu saksi tinggal serumah dengan H. Umbi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui modal emas perhiasan yang diberikan H. Umbi telah dikembalikan penggugat dan tergugat kepada H. Umbi atau belum;
- Bahwa kuasa tergugat melalui Ketua Majelis memperlihatkan bukti T.11 kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa tanah yang disebutkan dalam sertifikat itu adalah tanah yang diterangkan oleh saksi;

Hal.91 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. M. ZAINI bin H. ABDUL AJIS, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim, RT 11, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Muhammad dan tergugat bernama Aminah;
- Bahwa saksi saudara sepupu tergugat;
- Bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat sudah bercerai;
- Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat terikat hubungan perkawinan, keduanya telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah membagi harta bersama mereka berupa emas perhiasan, tetapi pembagiannya tidak adil karena tergugat mendapatkan jumlah pembagian lebih sedikit daripada yang didapatkan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan berupa:

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah toko berada di atasnya yang terletak di Jalan Veteran (Pal 1), Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah berada di atasnya yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Sebidang tanah kapling di Jalan Perumnas, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Sebidang tanah kapling di Jalan Pertamina, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
5. Sebuah toko di Pasar Limbur Raya yang dipergunakan tergugat untuk berjualan perhiasan emas;

Hal.92 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, rumah di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar, dikuasai oleh penggugat, sedangkan rumah di Jalan Veteran dan toko di Pasar Limbur Raya dikuasai oleh tergugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah yang dikuasai tergugat itu berbentuk rumah toko dan sebagian disewakan tergugat, namun saksi tidak tahu berupa nilai sewanya per tahun;
- Bahwa menurut informasi tergugat kepada saksi, uang sewa sebagian rumah toko itu dipergunakan untuk biaya kuliah dan sekolah anak-anak, serta keperluan hidup sehari-hari anak-anak dan tergugat, karena setelah penggugat dan tergugat bercerai, anak-anak ikut dengan tergugat;
- Bahwa saksi tahu, harta bersama tersebut tidak ada keterkaitan dengan orang/pihak lain, kecuali modal emas perhiasan yang dipinjamkan oleh kakak kandung tergugat kepada penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang saksi maksud dengan modal emas perhiasan yang dipinjamkan oleh kakak kandung tergugat kepada penggugat dan tergugat adalah semula penggugat adalah seorang tukang emas, kemudian penggugat menikah dengan tergugat, lalu mereka mulai berdagang emas perhiasan, tetapi emas perhiasan mereka tinggal sedikit, sehingga kakak tergugat bernama H. Umbi memberi modal emas perhiasan 99 sejumlah 2 ons/200 gr dan meminjami mereka sebuah rumah. Sepengetahuan saksi sampai sekarang modal emas perhiasan yang dipinjamkan oleh H. Umbi belum dikembalikan oleh penggugat dan tergugat. Mengenai modal yang dipinjamkan itu saksi mengetahui sendiri, karena saat itu saksi tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak penggugat dan tergugat sering datang menemui penggugat, terutama anak ketiga mereka yang bernama Mifta, setiap minggu datang menemui penggugat. Anak yang kedua/Jefri juga dulu sering datang menemui penggugat,

Hal.93 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekarang sudah jarang, karena sekarang ia kuliah di Banjarmasin;

- Bahwa maksud anak-anak datang kepada penggugat untuk silaturahmi dan meminta uang kepada penggugat;
- Bahwa menurut keterangan anak ketiga (Mifta), penggugat jarang memberi uang kepada mereka;

4. M. ADHADI NUR bin AHMAD, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Admin Karyawan Toko, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim, No 20, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Muhammad dan tergugat bernama Aminah;
- Bahwa tergugat adalah keponakan ibu saksi;
- Bahwa saksi tahu, hubungan penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian harta bersama penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu, modal usaha dagang emas perhiasan penggugat dan tergugat ada yang berasal dari kakak tergugat yang bernama H. Jumbri/H.Umbi, berdasarkan surat pernyataan yang dibuat H. Abu bahwa penggugat mempunyai hutang emas kepada H. Umbi dan menurut cerita H. Jumbri, bahwa modal emas tersebut belum dikembalikan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi, H. Jumbri/H. Umbi pernah meminjamkan rumah miliknya yang terletak di Jalan Fatmaraga kepada penggugat dan tergugat, kemudian mereka membeli rumah itu dengan cara dicicil sampai lunas, tetapi sebelum mereka bercerai rumah itu sudah dijual;

Hal.94 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa 2 buah rumah yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar 3 dan di Jalan Veteran;
- Bahwa saksi tahu rumah yang dikuasai tergugat yang terletak di Jalan Veteran, disewakan sebagian kepada orang lain, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menerima uang sewanya;
- Bahwa setahu saksi, setelah penggugat dan tergugat bercerai, anak-anak mereka dipelihara oleh tergugat, namun saksi tidak tahu mengenai pembiayaan terhadap keperluan hidup dan pendidikan anak-anak itu;

5. H. JUMBRI alias H. UMBI bin H. ABD. HADI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Muhammad dan tergugat bernama Aminah;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung tergugat;
- Bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, harta bersama penggugat dan tergugat belum dibagi;
- Bahwa saksi tahu, harta bersama penggugat dan tergugat adalah 2 (dua) unit rumah, tanah kapling di Jalan Perumnas, Blok F, tanah kapling di Jalan Pertamina, Blok C, dan 2 kapling tanah di Batulicin atas nama kakak tergugat bernama Asnawi, tanah ini merupakan kompensasi pembayaran hutang Asnawi kepada penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu, proses penggugat dan tergugat berjualan emas perhiasan yaitu pada tahun 1987, saksi meminjamkan modal emas sejumlah 200 gram berupa emas perhiasan 99 karat. Saksi meminjamkan modal itu karena penggugat mengatakan kepada

Hal.95 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa emas angkatan dari H. Hamka hilang/jatuh ke laut, sehingga penggugat tidak punya modal lagi untuk berdagang emas perhiasan, selain itu saksi juga meminjakan rumah dan sertifikatnya kepada penggugat dan tergugat untuk didiami mereka, walaupun sebelumnya rumah itu saksi sewakan dengan besarnya sewa Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Mengenai pinjaman modal hutang berupa 200 gram emas itu tidak ada surat pernyataan pinjaman dan tidak ada perjanjian kapan dikembalikan. Sampai hari ini saksi tidak pernah meminta modal emas itu dan penggugat juga tidak pernah mengembalikan kepada saksi. Mengenai pinjaman rumah sudah dibeli mereka dengan cara dicicil dan sudah lunas, tetapi sebelum mereka membayar rumah dengan cara dicicil, kakak penggugat bernama H. Abu Jarni pernah meminjam sertifikat rumah itu untuk dijadikan sebagai jaminan di bank karena H. Abu Jarni meminjam uang di bank BPD sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tahu, setelah penggugat dan tergugat bercerai, anak-anak mereka dipelihara oleh tergugat dan nafkah tidak ada dari penggugat, tetapi dalam 1 tahun terakhir penggugat pernah memberi uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya kuliah anak bernama Jefri. Hal ini saksi ketahui dari cerita M. Sofyan Noor (anak pertama), Jefri (anak kedua) dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah yang dikuasai tergugat disewakan sebagian/bagian bawah oleh tergugat dengan nilai sewa Rp 50.000 (lima puluh ribu) setiap hari atau kalau dihitung 1 tahun senilai Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa H. Abu Jarni (saksi ke 2 penggugat) mengetahui bahwa saksi meminjamkan modal emas kepada penggugat, dan H. Abu Jarni masih ingat bahwa ia juga pernah meminjam sertifikat rumah saksi sebagai jaminan di Bank BPD, kemudian saksi meminta H.

Hal.96 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Jarni untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi yang meminjamkan modal usaha berupa emas perhiasan kepada penggugat dan tergugat;

- Bahwa saksi tahu, H. Abu Jarni dalam keadaan sehat dan tidak keberatan serta membaca dan memahami isi surat pernyataan itu dan saksi sudah dua kali bertemu dengan H. Abu Jarni untuk menjelaskan pernyataan yang ia buat, sehingga saksi yakin ia mengerti dan tidak keberatan;
- Bahwa kuasa tergugat melalui Ketua Majelis memperlihatkan bukti (T.1) kepada saksi dan saksi membenarkan bukti surat tersebut;
- Bahwa kuasa penggugat melalui Ketua Majelis menyatakan keberatan terhadap bukti surat tergugat (T.1) karena bukti surat tergugat (T.1) tidak dapat dikonfirmasi dengan yang membuat pernyataan (H. Abu Jarni) disebabkan kuasa tergugat tidak menghadirkan H. Abu Jarni pada persidangan hari ini (Senin, tanggal 02 Mei 2016);

6. ABDUL HADI bin M. ASAD, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Suryawangsa, RT 09, RW 04, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Muhammad dan tergugat bernama Aminah;
- Bahwa saksi adalah teman penggugat dan tergugat sesama pedagang di Pasar Limbur Raya;
- Bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan;
- Bahwa yang saksi tahu adalah Toko di Pasar Limbur Raya yang dipergunakan tergugat untuk berjualan emas perhiasan bukan hak

Hal.97 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik, akan tetapi hak pakai dengan kewajiban membayar pajak setiap bulan kepada pengelola pasar dan dengan surat perjanjian yang diperpanjang setahun sekali;

- Bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat sebelum bercerai ikut arisan di lingkungan pasar. Mereka ikut 1 mata, setiap 10 hari satu kali dicabut dengan jumlah arisan yang didapatkan adalah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), penggugat dan tergugat telah mendapatkan arisannya sebelum mereka bercerai, tetapi saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang arisan yang telah didapat penggugat dan tergugat. Mengenai arisan ini saksi mengetahui karena saksi adalah bandar arisannya;
- Bahwa saksi tahu, masih ada pembayaran arisan kurang lebih 10 kali lagi;
- Bahwa saksi tahu, pembayaran arisan diserahkan kepada saksi setiap sepuluh hari dengan jumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, setelah penggugat dan tergugat bercerai, tergugat yang membayarkan arisan kepada saksi;

Bahwa, terhadap perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 dengan hasil bahwa dari 4 objek yang dilakukan pemeriksaan setempat ternyata ada 1 objek, yaitu objek sebidang tanah kapling di Jalan Perumnas, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dimana terdapat perbedaan mengenai lokasi objek tersebut antara hasil pemeriksaan setempat dengan gambar lokasi yang tertera dalam Setifikat Hak Milik Nomor 3613;

Bahwa, Majelis Hakim telah meminta bantuan pemeriksaan setempat ke Pengadilan Agama Batulicin dan telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 dengan hasil bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 15 M, Panjang : 80 M, yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan sebidang tanah kapling dengan ukuran Lebar : 13 Meter, Panjang : 28 Meter yang terletak di Jalan Kuranji, Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin,

Hal.98 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu telah dikuasai pihak ketiga dan penggugat menyatakan untuk melepaskan kedua objek tersebut dari tuntutan harta bersama;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 01 Agustus 2016 yang isinya termuat lengkap dalam berita acara persidangan, begitu pula Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 18 Juli 2016 yang isinya termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi penggugat tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb. tanggal 7 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 H. yang amarnya menolak permohonan Sita Jaminan penggugat, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 Desember 2015 oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh penggugat dengan revisi gugatan yang selengkapny termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal.99 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, ternyata **sebagian diakui oleh tergugat**, yaitu bahwa penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah, dengan harga beli sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), yang terletak di Jalan Surya Wangsa, RT. 19, Rw. 01, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan luas : 168 M2, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama MUHAMMAD, Nomor : 131, GS Nomor : 2161/P&PT/1994 Tanggal 7 Maret 1994, dengan akte jual beli Nomor : 99/JB-15/PLU/2000, Tanggal 23 Mei 2000 pada kantor Notaris Kasmuri, SH.;
2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah, dengan harga beli sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar, No. 3, Rt. 2, Rw. 1, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan luas : 150 M2, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama MUHAMMAD Nomor : 540, GS Nomor : 1953/1988 Tanggal 1 Agustus 1989, dengan akte jual beli Nomor : 234/JB-6/PLU/1997, Tanggal 10 September 1997, pada kantor Notaris Kasmuri, SH.;
3. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak di Jalan Hasan Basri, Komplek Pertamina, Blok C, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran panjang : 20 M, Lebar : 11,75 M, Luas : 234 M2, sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 2075 atas nama AMINAH yang dibeli dari H. Iwan Herman, S.Sos.;
4. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak di Perumnas, Rt. 13, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran panjang : 20 M, Lebar : 10 M, Luas : 200 M2, sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 3613 atas nama Hj. AMINAH BINTI ABD HADI. yang dibeli dari H. Purba Ingin, dengan harga sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak dulunya Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, sekarang di Jalan Kusambi,

Hal.100 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kuranji, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran Luas : 550 M2 sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 343 atas nama ASNAWI Bin Aji yang dibeli dari Asnawi (alm) / saudara kandung PENGGUGAT KONPENSI dengan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. 1 (satu) bidang Tanah kapling yang terletak dulunya Desa Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, sekarang di Jalan Kusambi, Desa Kuranji, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran Luas : 342,5 M2, Luas : sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 1754 atas nama ASNAWI yang dibeli dari Asnawi (alm) / saudara kandung PENGGUGAT KONPENSI dengan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap objek yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini telah dianggap terbukti sebagai harta bersama penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah kapling yang terletak di Perumnas RT.13, Desa semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, meskipun objek sengketa tersebut diakui oleh tergugat sebagai harta bersama, namun berdasarkan gugatan penggugat dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, ternyata Majelis Hakim menemukan fakta adanya perbedaan letak lokasi objek sengketa saat dilakukan pemeriksaan setempat dengan gambar lokasi dalam sertifikat hak milik Nomor : 3613 atas nama Hj. AMINAH BINTI ABD HADI, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan penggugat terhadap objek sengketa berupa Tanah kapling yang terletak di Perumnas, Rt. 13, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran panjang : 20 M, Lebar : 10 M, Luas : 200 M2, sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 3613 atas nama Hj. AMINAH BINTI ABD HADI *obscuur libel* (kabur), hal ini sesuai dengan maksud Yurisprudensi MARI Nomor 34K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998, sehingga terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijk Verklaaart*) dan segala bukti-bukti yang telah diajukan oleh para penggugat dan tergugat tentang

Hal.101 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek rumah dan tanah tersebut dinyatakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) objek sengketa yang terletak di Batulicin, berupa 1 (satu) bidang tanah kapling yang terletak dulunya Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, sekarang di Jalan Kusambi, Desa Kuranji, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran Luas : 550 M2 sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 343 atas nama ASNAWI Bin Aji dan 1 (satu) bidang tanah kapling yang terletak dulunya Desa Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, sekarang di Jalan Kusambi, Desa Kuranji, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran Luas : 342,5 M2, Luas : sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 1754 atas nama ASNAWI, meskipun dalam persidangan kedua objek tersebut diakui oleh tergugat sebagai harta bersama, namun berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan setempat dari Pengadilan Agama Batulicin tertanggal 20 Juni 2016, ternyata penggugat tidak bisa menunjukkan letak kedua objek sengketa tersebut dan penggugat menyatakan bahwa kedua objek sengketa telah dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga penggugat berinisiatif untuk melepaskan kedua objek sengketa tersebut kepada pihak ketiga serta menyatakan tidak akan menuntut dalam perkara harta bersama ini, namun saat menyampaikan kesimpulan, ternyata penggugat masih mencantumkan kedua objek sengketa tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap kedua objek sengketa yang terletak di Batulicin *obscuur libel* (kabur), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat **menyangkal sebagian** dalil gugatan penggugat, sedangkan penggugat tetap pada gugatannya, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan gugatan penggugat yang dibantah oleh tergugat satu persatu;

Menimbang, bahwa penggugat dalam posita nomor 7 angka (3) menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah memperoleh/membeli 1 (satu) Toko M. SUPYANNOR dari Kantor Dinas Pasar Pemda Kotabaru, yang

Hal.102 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Pasar Limbur Raya, Lantai 2, Nomor 73, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Toko M. SUPYANNOR bukanlah harta bersama, karena toko tersebut merupakan hak pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, (dalam hal ini penggugat dan tergugat ada kesepakatan tidak tertulis untuk menyerahkan pengelolaannya kepada anak pertama, yaitu M. SUPYANNOR) dengan konsekwensi sewaktu-waktu bisa diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar Toko M. SUPYANNOR merupakan harta bersama penggugat dan tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.9. dan saksi bernama H. PARDI bin H. ANWAR dan M. RAHMAN NOOR bin H. AHMAD RIYADI, dari bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.9 hanya berupa surat pernyataan yang dibuat oleh penggugat dan tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa para saksi penggugat menyatakan Toko M. SUPYANNOR statusnya hanya hak pakai dari Pemerintah Daerah Kotabaru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T.5 dan T.6 serta saksi bernama H. BAMBANG SF. Bin MOCH. ROESMANOE dan ABDUL HADI bin M. ASAD, dari bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa bukti T.5 adalah surat perjanjian tentang pemakaian/penggunaan tanah dan bangunan milik Pemkab Kotabaru;
- Bahwa bukti T.6 adalah bukti tentang pembayaran retribusi pelayanan pasar bulan Maret 2016 atas nama Toko Emas M. SUPYANNOR;

Hal.103 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tergugat menyatakan bahwa Toko Emas M. SUPYANNOR hanya hak pakai dari Pemda Kotabaru dan ada retribusi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh penggugat, tidak ada bukti yang dapat mendukung gugatan penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan penggugat agar Toko M. SUPYANNOR dinyatakan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat haruslah ditolak, karena tidak terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat dalam posita nomor 7 angka (5) menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah membeli sebidang tanah kapling dari H. PURBA INGIN dengan harga sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. AMINAH BINTI ABD. HADI, dengan ukuran Lebar : 10 M, Panjang : 20 M, Luas : 200 M², terletak di Perumnas, RT 13, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan dengan penjelasan bahwa sertifikat hak milik dalam posita nomor 7 angka (5) adalah atas nama Hj. Aminah binti Abd. Hadi (lihat bukti T.11) dan merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, namun harta bersama tersebut didapat dengan cara pembelian bersama dengan adik tergugat kompensi, yaitu H. MADI atau H. AHMADI, oleh karenanya harus dikeluarkan nilainya sebagian dari jumlah nilai harta bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar pembelian sebidang tanah kapling pada posita nomor 7 angka (5) secara berkongsi dengan pihak lain?;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok terhadap objek sengketa posita nomor 7 angka (5) berupa sebidang tanah kapling dari H. PURBA INGIN dengan harga sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. AMINAH BINTI ABD. HADI, dengan ukuran Lebar : 10 M, Panjang : 20 M, Luas : 200 M², terletak di Perumnas,

Hal.104 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 13, Blok F, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru telah dinyatakan tidak diterima karena *obscuur libel* (kabur), sehingga mengenai pembelian tanah kapling apakah merupakan hasil kongsi dengan orang lain tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena jawaban tergugat terhadap pembelian tanah tersebut merupakan *asesoir* dari gugatan pokok, sehingga majelis hakim berpendapat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat posita 8 yang menyatakan bahwa pada tahun 2013 tanpa seijin Penggugat, Tergugat menyewakan sebagian Rumah (HARTA BERSAMA yaitu SHM No. 131) kepada pihak lain, nama Toko Global yang menyewa mempergunakan untuk penjualan sepatu dengan harga sewa toko tersebut di duga sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pertahun, kemudian dikalikan 2 (dua) tahun, jadi jumlahnya sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat dan dalam petitumnya menuntut tergugat agar menyerahkan uang sewa dari rumah harta bersama tersebut setengahnya untuk bagian penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa ia telah menyewakan rumah tinggal yang terletak di Jalan Surya Wangsa, RT 19, RW 01, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru kepada pihak lain, namun membantah mengenai harga sewanya, yaitu Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pertahun, bukan dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Tergugat menyewakan selama 2 (dua) tahun dengan harga Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), bukan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Adapun menyewakan rumah tinggal tersebut semata-mata untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak penggugat dan tergugat, dimana sejak terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, penggugat tidak peduli lagi dengan keperluan sehari-hari dan pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar rumah toko tersebut disewakan seharga Rp Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pertahun atau Rp Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta

Hal.105 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pertahun yang telah digunakan tergugat untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak penggugat dan tergugat setelah bercerai?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pengggugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu H. PARDI bin H. ANWAR dan M. RAHMAN NOOR bin H. AHMAD RIYADI dan dari bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi H. PARDI bin H. ANWAR dan M. RAHMAN NOOR bin H. AHMAD RIYADI mengetahui penyewaan rumah toko tersebut dari informasi penggugat kepada para saksi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan para saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa tergugat menggunakan hasil dari sewa rumah toko tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu H. AHMADI bin H. ABDUL AJIS, H.M.ZAINI bin H. ABDUL AJIS, M. AHADI NUR bin AHMAD dan H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABD. HADI, dari bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pengetahuan para saksi tergugat mengenai penyewaan rumah toko sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah pengetahuan berdasarkan informasi dari tergugat dan tidak secara langsung melihat surat kontrak sewa rumah toko atau terlibat secara langsung dalam kejadian pada saat akad sewa terjadi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, majelis berpendapat bahwa tidak ada bukti dari penggugat yang bisa menguatkan dalil gugatan penggugat mengenai besarnya sewa rumah toko tersebut dan tergugat juga tidak bisa membuktikan dalil bantahannya, keterangan para saksi baik dari penggugat maupun tergugat hanya berdasarkan cerita (*testiminium de auditu*), namun berdasarkan jawaban, tergugat konpensasi membenarkan dan tidak membantah bahwa sewa rumah toko yang terletak Jalan Surya Wangsa, RT 19, RW 01, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru adalah sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama 2 tahun sehingga jumlahnya Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sehingga majelis menetapkan sewa rumah toko tersebut

Hal.106 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) selama 2 tahun dan dapat ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, dimana penggugat berhak setengah bagian dari uang sewa tersebut. Adapun tentang bagian penggugat terhadap uang sewa tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian pertimbangan rekonvensi tentang tuntutan tergugat terhadap nafkah lampau anak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula tergugat menjadi penggugat rekonpensi dan semula penggugat menjadi tergugat rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa **gugatan penggugat rekonpensi sebagai berikut :**

1. Bahwa selama terjadi perceraian, tergugat rekonpensi tidak pernah memberikan biaya terhadap 3 (tiga) orang anak-anak penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi serta menuntut agar tergugat rekonpensi membayar semua keperluan anak-anak selama 4 (empat) tahun, dari tahun 2012 sampai tahun 2016 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, jumlah total Rp 10.000.000,00 x 48 bulan = Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat modalnya adalah dari hutang kepada pihak lain yaitu dari H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABDUL HADI sebesar 200 gram emas (2 ons emas), karenanya harus dibayarkan terlebih dahulu dengan nilai yang berlaku sekarang, yaitu Rp 500.000,00 per gram emas, total Rp 500.000,00 x 200 gram = Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya diserahkan kepada H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABDUL HADI;

Hal.107 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harta bersama yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam posita 38 dari huruf (a) sampai dengan huruf (f) ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku;

4. Anak-anak dari hasil pernikahan penggugat dan tergugat mendapatkan kebaikan dari harta bersama tersebut dengan pembagian sebagai berikut:

- Penggugat rekonpensi 1/5 dari total harta bersama;
- Tergugat rekonpensi 1/5 dari total harta bersama;
- Anak pertama (M. SUPYANNOR) 1/5 dari total harta bersama;
- Anak kedua (A. JEPRIANNOR) 1/5 dari total harta bersama;
- Anak ketiga (MIFTA RIDHAYANA) 1/5 dari total harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, tergugat rekonpensi telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat rekonpensi selama bercerai dengan penggugat rekonpensi tetap bertanggung jawab selayaknya orang tua (Bapak) yang membiayai ke 3 (tiga) orang anak-anaknya, baik sehari-hari maupun biaya pendidikan sekolah;

2. Bahwa mengenai emas seberat 200 gram, pada tahun 1990-an, H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABDUL HADI datang ke rumah tergugat rekonpensi dengan tujuan menyuruh tergugat rekonpensi untuk menjualkan emas 200 gram, jenis 23 karat, dengan kesepakatan lisan bahwa harga jual emas per gramnya sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan pembagian untuk H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABDUL HADI mendapatkan sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per gram, sedangkan untuk tergugat rekonpensi mendapatkan uang hak jasa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per gramnya. Dan pada minggu ke delapan di tahun 1990-an tersebut, tergugat telah menjualkan sebanyak 51 gram emas, sedangkan sisanya sebanyak 149 gram emas telah diambil oleh H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABDUL HADI untuk keperluannya membeli rumah, sehingga tidak ada hutang piutang dengan H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABDUL HADI sebagaimana dalil gugatan penggugat rekonpensi;

Hal.108 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tergugat rekonsensi sepakat agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa tergugat rekonsensi tidak membenarkan anak-anak penggugat dan tergugat termasuk yang menerima pembagian dari harta bersama penggugat dan tergugat, sebab anak-anak masuk dalam substansi hak waris, bukan masuk dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonsensinya, penggugat rekonsensi mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi bernama H. AHMADI bin H. ABDUL AJIS, H.M. ZAINI bin H. ABDUL AJIS, M. AHADI NUR bin AHMAD dan H. JUMRI bin H. ABD. HADI, dari bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi bernama H.M. ZAINI bin H. ABDUL AJIS mengetahui bahwa selama terjadi perceraian, anak-anak penggugat dan tergugat sering datang bersilaturahmi kepada ayahnya (tergugat rekonsensi) dan meminta uang, namun tergugat rekonsensi jarang memberi uang, sedangkan saksi bernama H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABD. HADI menerangkan bahwa tergugat rekonsensi pernah memberi uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya kuliah anak penggugat dan tergugat yang bernama A. JEPRIANNOR, hal ini saksi ketahui dari informasi A. JEPRIANNOR sendiri, M. SOPYANNOR dan penggugat rekonsensi;
- Bahwa saksi bernama H. AHMADI bin H. ABDUL AJIS, H.M. ZAINI bin H. ABDUL AJIS, M. AHADI NUR bin AHMAD dan H. JUMRI bin H. ABD. HADI, telah menerangkan bahwa H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABD. HADI telah meminjamkan modal berupa 200 gram emas kepada penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, namun tidak ada membuat perjanjian secara tertulis atau pun surat pernyataan, dan di muka persidangan H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABD. HADI telah hadir dan memberikan kesaksian bahwa ia memang telah memberikan pinjaman modal usaha berupa 200 gram emas kepada penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi dan sampai saat ini belum pernah

Hal.109 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditagih atau pun dikembalikan kepada saksi (H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABD. HADI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.14 dan saksi-saksi bernama H. PARDI bin H. ANWAR, H.ABU ZARNI bin AJI, ASYIAH bin AJI, M. RAHMAN NOOR bin H. AHMAD RIYADI dan SURIADI bin H. RUSLI, dari alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.14 adalah bukti transfer uang dari tergugat rekonsensi kepada anaknya, dan saksi bernama SURIADI bin H. RUSLI menyatakan bahwa tergugat rekonsensi sering meminta bantuan kepada saksi untuk mengirim atau mentransfer uang kepada anaknya yang bernama A. JEPRIANNOR yang sedang kuliah di Banjarmasin. Pengiriman uang dilakukan saksi sendiri melalui rekening saksi (sebagaimana bukti P.14) dengan jumlah paling besar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), paling rendah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi H. PARDI bin H. ANWAR menyatakan bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali diminta tergugat rekonsensi untuk menyerahkan uang kepada penggugat rekonsensi yang digunakan untuk membayar biaya kuliah anak bernama M. SUPYANNOR. Jumlah yang dititipkan kepada saksi sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya masing-masing Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bernama ASYIAH bin AJI menerangkan bahwa setelah terjadi perceraian antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, tergugat rekonsensi tinggal serumah dengan saksi, dan saksi melihat langsung tergugat rekonsensi memberikan uang kepada anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa besarnya dan saksi bernama M. RAHMAN NOOR bin H. AHMAD RIYADI menerangkan bahwa saksi sering melihat langsung anak-anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi datang ke rumah tergugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi kadang-kadang memberikan uang kepada anak-anaknya;

Hal.110 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bernama H.ABU ZARNI bin AJI mengaku mengenal H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABD. HADI (saudara penggugat rekonsensi), namun saksi tidak mengetahui tentang keterlibatan H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABD. HADI dalam memberikan modal berupa emas untuk usaha penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi;
- Bahwa saksi bernama M. RAHMAN NOOR bin H. AHMAD RIYADI mengaku mengenal H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABD. HADI, dan H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABD. HADI mengatakan kepada saksi bahwa beliau pernah membantu tergugat rekonsensi yaitu memberi modal dan meminjamkannya rumahnya, tetapi modal itu sudah dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa selama terjadi perceraian, tergugat rekonsensi terbukti telah memberikan biaya terhadap 3 (tiga) orang anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, dengan cara melalui transfer, titipan dengan orang lain dan secara langsung kepada anak-anak tersebut dengan besaran bervariasi antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tuntutan agar tergugat rekonsensi membayar semua keperluan anak-anak selama 4 (empat) tahun, dari tahun 2012 sampai tahun 2016 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, jumlah total Rp 10.000.000,00 x 48 bulan = Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat rekonsensi tersebut telah berdasarkan hukum, karena perkara yang diajukan oleh tergugat rekonsensi adalah perkara sengketa harta bersama dan dapat dikomulasikan dengan tuntutan nafkah terhadap anak sebagaimana dimaksud Pasal 66 angka (5) dan Pasal 86 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun mengenai besaran nafkah lampau anak dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tuntutan penggugat rekonsensi tidak sesuai dengan kemampuan tergugat rekonsensi,

Hal.111 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk nafkah lampau anak dikonpensasi dengan bagian harta bersama dari uang sewa rumah toko di Jalan Suryawangsa, RT.19, RW.01, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang menjadi hak harta tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagai nafkah lampau tergugat rekonvensi kepada ketiga orang anaknya. Sehingga gugatan rekonvensi penggugat mengenai nafkah anak yang lampau (selama 4 tahun) dikabulkan dengan cara bagian tergugat rekonvensi atas uang sewa rumah, yaitu sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ditetapkan sebagai konpensasi nafkah lampau tergugat rekonvensi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 kepada ketiga orang anaknya;

- Bahwa di muka persidangan, H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABDUL HADI telah bersumpah dan memberikan kesaksian bahwa ia telah meminjamkan modal usaha sebesar 200 gram emas (2 ons emas) kepada penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dan sampai sekarang belum pernah dikembalikan atau dibayar oleh penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi kepada H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABDUL HADI;

- Bahwa pada saat H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABDUL HADI memberikan keterangan mengenai modal usaha sebesar 200 gram yang ia pinjamkan kepada penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, reaksi dari tergugat rekonvensi hanya diam, kondisi ini dapat difahami bahwa secara naluriah/manusia yang ditengarai mempunyai kewajiban yang sangat tinggi (besar), apabila yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan (dalam hal ini hutang), pasti ia akan melakukan reaksi spontan dengan cara membantah atau melakukan gerakan fisik yang menunjukkan penentangan terhadap apa yang tidak dia lakukan, sedangkan selama persidangan berlangsung, terutama pada saat pemeriksaan saksi H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABDUL HADI, tergugat rekonvensi tidak ada menunjukkan reaksi apa pun, sehingga dapat difahami bahwa tergugat rekonvensi tidak menyangkal mempunyai

Hal.112 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang terhadap saksi H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABDUL HADI, oleh karena itu gugatan rekonsensi penggugat mengenai hutang emas sebesar 200 gram dinyatakan terbukti;

- Bahwa karena terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hutang bersama kepada H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABDUL HADI berupa emas sebesar 200 gram dan di dalam tambahan jawaban tergugat secara lisan antara penggugat, tergugat dengan H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABDUL HADI telah terjadi perjanjian secara lisan bahwa pengembalian utang emas tersebut juga dalam bentuk emas sebesar 200 gram, sehingga majelis berpendapat terhadap tuntutan penggugat rekonsensi supaya pengembalian utang emas tersebut dibayarkan kepada H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABDUL HADI dalam bentuk uang yang nilainya sesuai dengan harga emas sekarang ditolak.
- Bahwa mengenai bantahan tergugat rekonsensi dalam repliknya tentang penjualan emas milik H. JUMRI alias H. UMBI bin H. ABDUL HADI sebesar 200 gram emas dinyatakan dikesampingkan;
- Bahwa mengenai hal pembagian harta bersama masing-masing 1/5 untuk penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi, dan 3 (tiga) orang anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat rekonsensi tersebut tidak beralasan hukum kecuali ada perjanjian perkawinan, namun apabila tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya dan karena gugatan tersebut merupakan gugatan harta bersama, sehingga apabila terbukti maka pembagian harta bersama tersebut hanya untuk penggugat dan tergugat sebagai mantan suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap tuntutan pembagian harta bersama penggugat rekonsensi supaya dibagi 5 (lima) ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

Hal.113 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat konpensasi/tergugat rekonpensasi dan tergugat konpensasi/penggugat rekonpensasi secara tanggung renteng yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

Menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan penggugat konpensasi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Surya Wangsa, RT. 19, Rw. 01, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupetan Kotabaru, dengan luas : 168 M2, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 131 atas nama MUHAMMAD;
 - 2.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar, Nomor 3, Rt. 2, Rw. 1, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupetan Kotabaru, dengan luas : 150 M2, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 540 atas nama MUHAMMAD ;
 - 2.3.1 (satu) bidang tanah kapling yang terletak di Jalan Hasan Basri, Komplek Pertamina Blok C, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran panjang : 20 M, Lebar : 11,75 M, Luas : 234 M2, sebagaimana sertifikat hak milik nomor : 2075 atas nama AMINAH;
 - 2.4. Uang sewa rumah toko yang terletak di jalan Surya Wangsa, RT. 19, RW. 01, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Hal.114 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama antara penggugat konpensi dan tergugat konpensi;

3. Menyatakan setengah bagian dari harta bersama tersebut adalah hak penggugat konpensi dan setengahnya lagi adalah hak tergugat konpensi;

4. Menghukum penggugat konpensi dan tergugat konpensi yang menguasai harta bersama angka 2.1, 2.2, dan 2.3 tersebut untuk membagi dua dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk penggugat konpensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya untuk tergugat konpensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada penggugat konpensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya kepada tergugat konpensi;

5. Menyatakan setengah bagian dari uang sewa rumah toko yang terletak di Jalan Suryawangsa, RT.19, RW.01, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru pada angka 2.4, sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah sebagai kompensasi nafkah lampau penggugat konpensi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 untuk ketiga orang anaknya yaitu M.SUPYANNOR, A. JEPRIANNOR dan MIFTA RIDHAYANA;

6. Tidak menerima dan menolak gugatan penggugat konpensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian;

2. Menyatakan hasil sewa rumah toko yang terletak di Jalan Surya Wangsa, RT. 19, RW. 01, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah sebagai kompensasi nafkah lampau tergugat rekonsensi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 untuk ketiga orang anaknya yaitu M.SUPYANNOR, A. JEPRIANNOR dan MIFTA RIDHAYANA;

3. Menetapkan emas seberat 200 gram adalah hutang bersama penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang selanjutnya diserahkan kepada H. JUMBRI bin ABDUL HADI;

Hal.115 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada penggugat konpensi/tergugat rekonsensi dan tergugat konpensi/penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 7.576.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kotabaru pada hari **Senin**, tanggal **22 Agustus 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Zulkaidah 1437** Hijriah, oleh kami, **Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.**, Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Ketua Majelis,

Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Samsul Bahri, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridhiaweniaty, S.H.

Hal.116 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran: Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses : Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan :	Rp
		450.000,00
3.	Biaya Pemeriksaan Setempat :	
Rp		7.035.000,00
4.	Redaksi : Rp	5.000,00
5.	Meterai : Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	7.576.000,00

(Tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal.117 dari 114 hlm.Pts No.0299/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)